PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG, berkedudukan di Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7 Baleendah - Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **R.H. LILY SUMANTRI**, Purnawirawan AD, beralamat di Jl. Progo No. 21 Bandung, selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
2. **R.H. FIRMAN B. SUMANTRI, MBA.**, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Adikusumah No. 17 Baleendah Kab. Bandung, selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
3. **R.H. RUDDY P. NATANEGARA, S.H.**, Pensiunan, beralamat di Jl. Mars Tengah No. 11 Margahayu Raya Kota Bandung, selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
4. **H. RUBINO, S.H.**, Swasta, Jl. Situsari Wetan No. 43 Cijagra Buah Batu Bandung, selaku Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
5. **H. UNDANG DJUHARI, S.H.**, Pensiunan, Jl. Pasirluyu Timur No. 49 RT. 3/ RW. 7 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, selaku Anggota Pengawas Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
6. **R.H. ACHMAD DARMAWAN**, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pak Gatot III No. 22 G, RT.003/RW.002 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bale Bandung ;
7. **Drs. H. SYARIEF HIDAYAT**, Pensiunan, Jl. Balesarakan No. 6 B Baleendah Kabupaten Bandung, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
8. **Hj. JULIMAWATI, S.Pd., M.Pd.**, Karyawan Swasta, Jl. Adikusumah No. 17 Baleendah Kabupaten Bandung, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YUDI SUGIARTO, S.H., M.H. & EGI KAMALUDIN, S.H.,** Keduanya Advokat pada **Kantor Advokat Yudi Sugiarto & Rekan**, beralamat kantor di Komplek Permata Kopo Blok C No. 162, Margahayu – Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M e l a w a n

1. **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP),** berkedudukan di Jalan Adipati Agung No. 32, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG,** berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang – Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG,** berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang – Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil gugatan dan jawaban serta Replik dan Duplik dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Maret 2020, degan Nomor Register: 63/Pdt.G/2020/PN.Blb., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang didirikan berdasarkan akta tanggal 30 Juni 1980, No. 123, yang dibuat dihadapan Soemantria Sanitioso, SH, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir yaitu berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bale Bandung tanggal 2 Februari 2017 No. 3 yang dibuat oleh dan dihadapan Iqma Mariam, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sumedang**;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah darat yang tercatat dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002 /2009, seluas 8.705 m2,** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. R.A.A. Wiranatakusumah;
 - Sebelah Timur : Jl. Adipati Agung;
 - Sebelah Selatan : SMK 3 Baleendah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Barat : Jl. Balesarakan;

Yang diterbitkan secara sah dan berdasarkan hukum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat);

3. Bahwa hak atas tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat dari Tergugat II berdasarkan adanya **Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980 Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung**;
4. Bahwa terhadap pelepasan hak atas tanah a quo kemudian dikuatkan dengan adanya surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 030/121/BAKD tanggal 12 Maret 2008 perihal Surat Rekomendasi Sertifikasi Tanah Yayasan Pendidikan Bale Bandung (YPBB), yang pada pokoknya menyatakan : ***" Tanah seluas 8.760 m2 terletak di Blok Rancakembang, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah telah dilepaskan haknya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung (YPBB) dengan SPH Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tertanggal 1 Desember 1980, sehingga karenanya tanah tersebut tidak lagi merupakan asset Pemerintah Kabupaten Bandung "***;
5. Bahwa sebelum tanah a quo diserahkan atau dilepaskan hak nya kepada Penggugat, tanah a quo telah dipergunakan atau dipakai oleh Tergugat I dengan dasar adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980, yaitu dipakai untuk mendirikan bangunan sekolah dan aktifitas belajar mengajar yaitu : Sekolah SMP Karya Pembangunan, SMA Karya Pembangunan dan SMK Karya Pembangunan;
6. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980 Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang pelepasan hak atas tanah tersebut diatas maka surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut menjadi batal demi hukum, termasuk juga dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980;
7. Bahwa namun demikian, karena Pendiri maupun Pembina Yayasan dari Penggugat (Yayasan Pendidikan Bale Bandung) maupun Tergugat I (Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembina Pendidikan Karya Pembangunan/YPPKP) adalah sama, yaitu : **R.H. Lily Sumantri** (mantan Bupati Kabupaten Bandung periode tahun 1969 s/d 1980), maka Tergugat I masih diijinkan untuk mempergunakan atau memakai tanah a quo, dan karenanya tidak menjadi permasalahan atau tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;

8. Bahwa permasalahan mulai terjadi ketika terdapat perubahan atau perombakan pengurus di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (Tergugat I), seiring dengan telah meninggalnya Drs. H. Denny Sugandi, M.Si yang semula menjabat selaku Ketua Yayasan, kemudian saat ini digantikan oleh Ny. Hj. Atty Rosmiati, dimana dalam pengurusan yang baru a quo tidak lagi mencantumkan nama R.H. Lily Sumantri sebagai Pendiri maupun sebagai Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa koordinasi terlebih dahulu baik dengan R.H. Lily Sumantri maupun dengan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa;
9. Bahwa Tergugat I saat ini menjalankan kegiatannya dengan tanpa ada koordinasi dengan Penggugat padahal sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat I menjalankan segala aktifitasnya diatas tanah yang dikuasai haknya oleh Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah berupaya mengundang Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I;
10. Bahwa bagi Penggugat, tidak menjadi masalah apabila Tergugat I ingin lepas atau ingin berdiri sendiri dalam mengelola sekolah (Pendidikan) karena memang dari sejak awal Tergugat I bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan dimana hal itu selaras dengan tujuan Penggugat juga yang bergerak dibidang pendidikan, namun karena sampai dengan saat ini Tergugat I masih memakai tanah yang secara sah masih dipegang haknya oleh Penggugat maka permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu;
11. Bahwa karena tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2019/PN.Blb, namun perkara tersebut telah diputus pada tanggal 2 Maret 2020 dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan : ***" Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard) "***;
12. Bahwa dalam perkara perdata tersebut baru diketahui oleh Penggugat ternyata tanah yang telah dilepaskan haknya kepada Penggugat a quo masih tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kabupaten Bandung (Tergugat II) berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa Surat Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593/2829/BKAD tanggal 22 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan : *" Tanah yang dipakai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tercatat dan teregister dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Nomor Kode Barang 07.22.01.01.01 dan Nomor Register 0023 dengan luas 8.765 m2 "*, dimana seharusnya asset tanah tersebut telah dicoret dari daftar inventaris barang dari sejak dilepaskan haknya kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 1980;

13. Bahwa selain itu, Tergugat II pun telah menyewakan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I terhitung dari sejak tahun 2012 dengan nilai sewa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya;
14. Bahwa tindakan-tindakan dari Tergugat I yang sampai dengan saat diajukannya gugatan ini masih menguasa tanah objek sengketa, maupun tindakan Tergugat II yang belum mencoret tanah objek sengketa dari daftar asset inventaris barang serta menyewakknya kepada Tergugat I tersebut di atas, jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ; oleh karenanya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak lain mendapatkan hak darinya dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun serta apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan yang berwenang;
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian " Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", berbunyi :

 " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

 Sedangkan menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :

 1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
 2. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain*
 3. *Bertentangan dengan kesusilaan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, telah nampak jelas dan terbukti perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum a quo ;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, telah menyebabkan Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun Immateril, yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Yaitu jika Tanah Objek Sengketa tersebut disewakan/dikontrakan setiap tahunnya kepada pihak lain jika dirata-ratakan setiap tahun sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dikalikan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun yaitu dihitung sejak tidak diangkatnya lagi R.H. Lily Somantri sebagai Pembina pada Tergugat I yang nota bene telah memberikan izin penggunaan tanah objek sengketa pada tahun **2006**, maka terhitung sampai dengan tahun **2019** jumlahnya menjadi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah), dimana jumlah tersebut akan terus bertambah sampai dengan permasalahan ini selesai atau dengan kata lain sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

KERUGIAN IMMATERIL :

Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum maka akan Penggugat tentukan nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

17. Bahwa karena ada sangka yang beralasan dan untuk mencegah gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk meletakkan sita jaminan atas bangunan sekolah milik Tergugat I yang berdiri diatas tanah objek sengketa ataupun terhadap harta kekayaan lainnya milik Tergugat I dan atau Tergugat II yang akan diajukan dengan surat terpisah dari surat gugatan ini;
18. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsomb) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex Pasal 180 HIR, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij voerraad), sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
21. Bahwa karena dalam perkara ini juga turut dilibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai pihak Turut Tergugat maka beralasan hukum apabila Turut Tergugat dihukum untuk sekedar taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung melalui Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa berupa : “ Sebidang Tanah Darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m2, tercatat atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG “;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/ Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980 maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek tanah terperkara;
5. Menghukum Tergugat II untuk mencoret data tanah yang telah tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m2, tercatat atas nama “ YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG “ dari daftar asset inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 7.300 m2 a quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materil maupun immaterial dengan cara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita gugatan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsomb) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij voerraad) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex. Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **YUDI SUGIARTO, S.H., M.H. & EGI KAMALUDIN, S.H.,** Keduanya Advokat pada *Kantor Advokat Yudi Sugiarto & Rekan*, beralamat kantor di Komplek Permata Kopo Blok C No. 162, Margahayu – Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020, Untuk Tergugat I hadir Kuasanya : **DR. SAIM AKSINUDDIN, S.H., M.H. dan DEDEN FIRMAN FAUZI, S.H.,** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor pada **Biro Hukum Paguyuban Pasundan (BHPP),** beralamat di Jalan Sumatera No. 41 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 14/SK/BHPP/IV/2020, tanggal 15 April 2020, Untuk Tergugat II hadir Kuasanya : **M. ARIF SURYADI, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Jl.Raya Soreang Km. 17 Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 dan selanjutnya hadir Kuasanya : 1. **NATALIA, S.H., M.H.,** 2. **DIANA MAYA SARI,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., 3. RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, S.H., 4. BILLIE C SITOMPUL, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus Bupati Bandung Nomor : 181/1482A/HUK Tanggal 2 Juli 2020 dengan hak Subtitusi, Untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya : **DODY WIRAWAN, S.H. dan TEDY HARYADI, S.Sos,** keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1408/ST.32.04.600/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dam Surat Kuasa Khusus Nomor : 1407/SKU.32.04.600/IV/2020 tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolute

Kewenangan Absolut berkaitan dengan Kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan, (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer) masing-masing mempunyai Yuridiksinya.

Dikutip di dalam Buku M. Yahya Harahap halaman 420) yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Eksepsi Kewenangan Absolut di atur didalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvorderin* (RV).Dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan.

Bahwa, Penggugat di dalam Posita Gugatannya halaman 3 poin 6 menyatakan bahwa "*bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 1 Desember 1980 nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang Pelepasan Hak atas tanah tersebut diatas maka Surat-Surat yang berhubungan dengan tanah tersebut batal demi hukum, termasuk juga dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980……..Dst.

Kemudian di dalam Petitumnya pada halaman 7 poin 4 meminta untuk menyatakan "*Batal demi hukm Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980*.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang disebutkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR merupakan produk pemerintah, artinya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku, yang berifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atai badan hukum perdata "

Bahwa, apa yang dinyatakan di dalam Posita Gugatan dan Petitum gugatan yang meminta untuk membatalkan Produk dari Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka apa yang di ajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya mengenai membatalkan **Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980,** adalah telah salah mengajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, seharusnya mengajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Oleh karena Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan gugatan oleh Penggugat DK/Tergugat DR maka Gugatannya haruslah di tolak.

B. Penggugat Mengajukan Gugatan yang sama (*Nebis In Idem)*

Bahwa, Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DRdengan Nomor perkara : 63/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb tanggal 24-3-2020 adalah hal yang sama yang telah di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor perkara 214/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Blb Tertanggal 25 September 2019 dan telah di putus pada tanggal 2 Maret 2020.

Bahwa, didalam isi Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan isi Gugatan yang sama membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I DK/Penggugat DR, sehingga Gugatan yang di ajukan adalah *Nebis in idem.*(terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya)Sebagaimana kutipan di dalam buku "Hukum Acara Perdata" M.Yahya Harahap,S.H., Hal 42.

Dan putusan Yurisprudensi dengan nomor perkara : 205/Pdt.G/2017/PN.Mlg yang pada amar putusannya "1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 4.341.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, apa yang diajukan gugatan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah*Nebis In Idem*karena apa yang diajukan pihak yang sama dan masalah yang sama, maka gugatan yang diajukan Penggugat DK/Tergugat DR haruslahdi tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

C. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat.

Bahwa, Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 1 (satu) menyatakan : "*Yang dalam hal ini diwakili oleh :*

1. R.H LILY SUMANTRI, Purnawirawan AD, beralamat di Jl. Progo No. 21 Bandung, Selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

2. R.H FIRMAN B. SUMANTRI, MBA, Karyawan Swasta, beralamat di jalan Adikusumah No. 17 Bale Endah Kab. Bandung, selaku Anggota Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung……Dst

Bahwa, didalam isi gugatan tersebut menyebutkan Penggugat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Dkk, akan tetapi tidak dicantumkan landasan hukum atau akta pendirian Yayasan nya, oleh karena itu dengan tidak disebutkan nya legal standing Penggugat maka apakahGugatan Penggugat DK/Tergugat DR mempunyai kapasitas, sehingga apa yang diajukan Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR yang demikian tidak memenuhi syarat suatu Gugatan yang baik, dan tidak dapat diterima sebagai Gugatan yang memenuhi syarat formal, dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan buku Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: menjelaskan tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, Dan putusan pengadilan (hlm 11) menjelaskan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cacat formal yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat Maupun yang ditarik sebagai tergugat didiskualifikasi mengandung diskualifikasi in persona.

D. Gugatan Penggugat DK/Tergugat DRTidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, di dalam Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 1 (satu) menyatakan: "*Perihal : Surat Gugatan".*

 Bahwa, Penggugat DK/Tergugat DR hanya mencantumkan Perihal : Surat Gugatan, hal mana dengan mencantumkan Surat Gugatan saja tanpa menulis "*Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum"* maka menjadikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR maka menjadi tidak jelas, karena di dalam Petitum meminta dinyatakan Tergugat I DK/Penggugat DR melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di dalam Perihal nya tidak di sebutkan dengan jelas apakah surat gugatan ini Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi.

 apakah ini gugatan Perbuatan melawan Hukum ataukah Gugatan Wanprestasi, karena dalam mengajukan gugatan haruslah mencantumkan Perihal Gugatan tentang apa, sehingga menjadi jelas apakah gugatan ini Wanprestasi atau Perbuatan melawan Hukum.

 Bahwa dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak jelas menyebutkan Perihal gugatan tentang apa, apakah ini Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukumtetapi di petitum di minta dinyatakan perbuatan melawan hukum telah jelas gugatan Penggugat menyalahi syarat formil gugatan dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuurlibel*) maka gugatan Penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidak nya tidak dapat diterima.

2. Bahwa, Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 2 (dua)Objek Gugatan/Objek Sengketa menyatakan :*" f. Luas tanah : ± 7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi)".*

 Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat DK/Tergugat DR adalah sangat tidak akurat, memakai dasar dari mana Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan Luas Objek Sengketa ±7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi). Karena berdasarkan data terakhir yang Tergugat miliki yakni Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 593.1/Kep.404-Aset/2012 Tentang Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa Kramatmulya kecamatan Soreang, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Ex Kelurahan Sulaeman Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Margahayu, Kelurahan Baleendah Kecamatan Bale Endah, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot dan Desa Cikalong Kecamatan Cimaung. **Pada halaman 4 angka 4 tertulis persetujuan sewa untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung, adalah Kelurahan Baleendah, Kecamatan Bale endah seluas ± 7034.**

Selanjutnya pada Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Baleendah kecamatan Baleendah, seluas ± 7.034 m2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012 dan Nomor 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012. Membuktikan bahwa Luas tanah yang didiami oleh Tergugat I DK/Penggugat DR adalah seluas ± 7.034 m2, sehingga membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR mengenai Luas tanah sengketa yang disebutkan ±7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi).

Maka atas dasar hal tersebut maka gugatan dari penggugat adalah tidak jelas, dimana objek sengketa yang dipermasalahkan, sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak benar maka gugatan yang diajukan oleh penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

E. Penggugat Salah Menempatkan KedudukanTergugat

Bahwa, di dalam gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 2 (dua) menyatakan "*Dengan ini perkenankanlah Penggugat untuk menandatangani dan mengajukan gugatan terhadap :*

1. *YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP), berkedudukan di Jalan Adipati Agung, No. 32, Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai* ***TERGUGAT I;***
2. *PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang – Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai* ***TERGUGAT II;*** *……Dst*

Bahwa, apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR di dalam Gugatan adalah telah salah dan keliru dalam menempatkan kedudukan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan sebagai Tergugat I dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara *a quo*, yang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandunglah menjadi TERGUGUGAT I, karena hingga saat ini Objek sengketa tersebut adalah masih tercatat di dalam Buku Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana surat Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah Nomor : 593/2829/BKAD 22 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan "*tanah yang dipakai Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tercatat dan teregister dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan kode barang 07.22.01.01.01 dengan nomor register 0023 dengan luas 8765 meter persegi".*

Bahwa seharusnya Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembangunan ditempatkan Sebagai TERGUGAT II, karena Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan berkedudukan sebagai penyewa atas tanah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung **sebagaimana**Surat Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang perpanjangan sewa penggunaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bale Endah Kec. Bale Endah seluas ± 7.034 tanah milik pemerintah kabupaten bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593/4924/Bid.Peret/2019 Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019 di tandatangani 17 Desember 2019 berlaku selama 5 tahun dari 17 Desember 2019 hingga sampai 17 Desember 2024. Selanjutnya dengan ini membuktikan bahwa Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembanguan hanya sebagai Penyewa saja, **sehingga wajarlah kedudukannya menjadi TERGUGAT II**.

Bahwa, Karena Pengugat DK/Tergugat DR telah salah dan keliru dalam menempatkan Kedudukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau *eror in persona,* maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk gugatan Penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidak nya tidak dapat diterima.

F. Gugatan Penggugat DK/Tergugat DRSalah Objek Yang Dipersengketakan *(Error In Objecto)*

1. Bahwa, di dalam Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 3 Point ke-2 menyatakan:

 Bahwa penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.1636/Ds.Baleendah, surat Ukur tanggal 06-01-2009, No.000002/2009, seluas 8.705 m^2 , dengan batas batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara: : Jl. R.A.A. Wiranatakusumah;*
- *Sebelah Timur : Jl. Adipati Agung;*
- *Sebelah Selatan : SMK 3 Baleendah;*
- *Sebelah Barat : Jl. Balesarakan*

Yang diterbitkan secara sah…….....Dst

Bahwa, pada pokoknya Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan sebagai pemegang hak yang sah dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds.Baleendah, surat Ukur tanggal 06-01-2009, No.000002/2009, seluas 8.705 m^2;

Bahwa, apa yang dinyatakan dalam Gugatan halaman 3 Point ke-2 adalah telah salah Objek, atau eror in objekto karena Penggugat DK/Tergugat DR menerangkan bahwa depannya atau muka bagian Objek menyatakan jalan RAA Wiranatakusuma padahal yang sebenarnya depannya atau muka nya di Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan itu Jalan Adipati Agung sebagaimana di dalam Akta Perubahan Anggatan Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan No 104 tanggal 14-08-2019 bahwa, depannya atau muka objek adalah Jalan Adipati Agung No 32 RT 001, RW 017, Kelurahan Bale endah, Kecamatan Bale endah, Kab Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas dan nyata, telah salah menyatakan depan atau muka objek, (*eror in objecto*), oleh karenanya adalah layak dan berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo Error In Objecto,* maka Gugatan yang diajukan oleh penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat DK/Penggugat DRmohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat **mengabulkan seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat DK/Penggugat DR, sekaligus menyatakan Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerkllaard*).**

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa, segala hal yang telah Tergugat DK/Penggugat DR kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa,Tergugat DK/Penggugat DR menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas di muka persidangan;
3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR ada hal yang ditolak secara tegas, maka terhadap Penggugat DK/Tergugat DR haruslah dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya;
4. Bahwa, Pada halaman 1 Gugatan Penggugat I DK/Tergugat DR menyatakan : " *1. R.H LILY SUMANTRI, Purnawirawan beralamat di Jl. Progo No. 21 Bandung, Selaku Ketua Pembina Yayasan Bale Bandung 2. R.H Firman B SUMANTRI, MBA, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Adikisuma No. 17 Bale endah Kab. Bandung selaku anggota Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung*……..……..…… *Dst,*

 Bahwa yang di dalilkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR tidak jelas, karena menyatakan sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan anggota Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan anggota yang lainnya tetapi tidak menyebutkan dasar hukum atau legalitas nya sebagai apa, apakah mengaku sebagai yayasan, tetapi tidak menyebutkan akta pendirian yayasan, Hal mana tidak disebutkanlegalitas dari Penggugat DK/Tergugat DR, maka menyebabkan dipertanyakan apakah sah mengaku sebagai dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung atau tidak, oleh karena Gugatan dari Penggugat DK/Tergugat DR tidak menyebutkan legalitas sebagai Penggugat DK/Tergugat DR maka haruslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR di tolak atau setidak – tidak nya tidak dapat diterima.
3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 2 (dua) menyatakan "*Dengan ini perkenankanlah Penggugat untuk menandatangani dan mengajukan gugatan terhadap :*

 1. YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP), berkedudukan di Jalan Adipati Agung, No. 32, Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ***TERGUGAT I;***

 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang – Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai ***TERGUGAT II;*** *……..…..Dst*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR di dalam Gugatan adalah telah salah dan keliru dalam menempatkan kedudukan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, yang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandunglah menjadi TERGUGUGAT I, karena hingga saat ini Objek sengketa tersebut adalah masih tercatat di dalam Buku Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana surat Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah Nomor : 593/2829/BKAD 22 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan "*tanah yang dipakai Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tercatat dan teregister dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan kode barang 07.22.01.01.01 dengan nomor register 0023 dengan luas 8765 meter persegi".*

Bahwa seharusnya Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembangunan ditempatkan Sebagai TERGUGAT II, karena Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan berkedudukan sebagai penyewa atas tanah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung **sebagaimana**Surat Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang perpanjangan sewa penggunaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bale Endah Kec. Bale Endah seluas ± 7.034 tanah milik pemerintah kabupaten bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor: 593/4924/Bid.Peret/2019 Nomor: 949/102.10/YPPKP/XII/2019 di tandatangani 17 Desember 2019 berlaku selama 5 tahun dari 17 Desember 2019 hingga sampai 17 Desember 2024. Selanjutnya dengan ini membuktikan bahwa Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembanguan hanya sebagai Penyewa saja, **sehingga wajarlah kedudukannya menjadi TERGUGAT II**.

Bahwa, Karena Pengugat DK/Tergugat DR telah salah dan keliru dalam menempatkan Kedudukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau *eror in persona,* maka gugatan Penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidak nya tidak dapat diterima.

5. Bahwa, pada halaman 3 angka 2, Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan : *" bahwa Penggugat adalah Sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat sebagai yang tercatat dengan Sertifkat Hak Guna*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukut 06-01-2009, No. 000002/2009, seluas 8705 m2…….....…….....Dst.

Bahwa, Penggugat DK/Tergugat DR telah salah memahami mengenai Hak Guna Bangunan, mengartikan bahwa Hak Guna Bangunan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah darat, akan tetapi Hak Guna Bangunan adalah hak yang diberikan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan Jangka waktu paling lama 30 tahun.

6. Bahwa, Tergugat I DK/Penggugat DR adalah merupakan yang berhakdalam objek sengketa tersebut karena berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tentang pelepasan hakatas tanah yang dikuasi pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Bandung, dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal pemberian hak peruntukan/pengunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembinan Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) kabupaten daerah tingkat II Bandung tertanggal 22 maret 1989.
7. Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor : 593.1/Kep.404-Aset/2012 tentang Persetujuan Sewa Tanah Aset milik pemerintah kabupaten bandung yang berlokasi di Desa Kramatmulya kecamatan Soreang, desa Pamekaran kecamatan Soreang, ex kelurahan Sulaiman kecamatan Margahayu, kelurahan Baleenda kecamatan Baleendah, desa Pulosari kecamatan Pangalengan desa Dayeuhkolot kecamatan Dayeuhkolot dan desa Cikalong kecamatan Cimaung ditetapkan disoreang pada tanggal 4 september 2012 oleh bupati bandung Dadang M. Naser.
8. Bahwa, sesuai dengan surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di kelurahan Bale Endah kecamatan Bale Endah seluas tanah kurang lebih 7.034 M2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012, Nomor : 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Sofian Nataprawira, MP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan H. Nana Triana, S.Pd.,MM selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian membuktikan bahwa tanah tersebut sampai dengan sekarang adalah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, bahkan Perjanjian tersebut antara Tergugat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan sekarang dilakukan Perjanjian sewa, yang tiap tahun dilakukan antara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dan diperbaharui setiap tahunnya.

9. Bahwa, pada tahun 2019 diperbaharui Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang perpanjangan sewa penggunaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Baleendah kecamatan Baleendah seluas ± 7.034 tanah milik pemerintah kabupaten bandung kepada Yayasan Pembinan Pendidikan Karya Pembangunan nomor :593/4924/Bid.Peret/2019. Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019 di tandatangani hari selasa tanggal 17 Desember 2019, berlaku selama 5 tahun dari 17 Desember 2019 sampai 2024.
10. Bahwa, sebagai bukti pendukung yang menyatakan tanah itu adalah tanah pemerintah kabupaten bandung yaitu surat keterangan Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari kelurahan Baleendah surat keterangan nomor : 22/KLR/IX/2003 tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertanggal 19 September 2013 di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Bale Endah dan nomor : 937/92/2003 perihal Pembayaran PBB tertanggal 6 Oktober 2003 di tandatangani oleh Lurah Baleendah Suparman dan Kolektor Dedih dan surat nomor : 973/99/X-Pem, Perihal Permohonan Penghapusan PBB tertanggal 21 Oktober 2003 di tandatangani oleh Lurah Baleendah, dengan demikian semakin jelas tanah tersebut *a quo* adalah milik Pemerintahan Kabupaten Bandung.
11. Bahwa, ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) pada tahun 2008 mengenai kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atas adanya Surat Pelepasan Hak atas tanah di Desa Bale Endah kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung, yang mana telah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan 1636 tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini masih tercatat bahwa tanah di objek sengketa tersebut masih milik dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat di dalam KIB (kartu Inventaris Barang)

Bahwa, Oleh karena hal tersebut patut di pertanyakan legalitas dari Penerbitan SHGB 1636 tahun 2009, apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa, pada Halaman 3 angka ke 3, menyatakan*"Bahwa, hak atas tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Tergugat II berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980 No 554/Pm.014.2/KB/80 ……..……. Dst"* Bahwa, Tergugat DK/Penggugat DR mempertanyakan **Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Desember 1980 Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah kabupaten daerah tingkat II bandung**, karena pada kenyataannya Tergugat I DK/Penggugat DR terlebih dahulu memilikiSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tentang pelepasan hak atas tanah yang dikuasi pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Bandung dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal pemberian hak peruntukan/pengunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembinan Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) kabupaten daerah tingkat II Bandung tertanggal 22 maret 1989. Membuktikan bahwa di ragukan Surat yang dimiliki oleh Penggugat DK/Tergugat DR karena Tergugat I DK/Penggugat DR memiliki surat Pelepasan Hak dan juga bahkan Surat Keputusan Bupati yang memberikan hak untuk menempati dan menggunakan bangunan tersebut.
13. Bahwa, pada halaman 3 angka ke 4, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*Tanah seluas 8705 m2 terletak di Blok Rancakembang, Desa Baleendah, kecamatan Baleendah telah dilepaskan haknya oleh pemerintah kabupaten bandung kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung (YPBB) dengan SPH Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tetanggal 1 Desember 1980, sehingga karena nya tanah tersebut tidak lagi merupakan asset pemerintah Kabupaten Bandung".* Bahwa, apa yang dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah hal yang salah dan menyesatkan karena berdasarkan persidangan sebelumnya pada perkara yang sama dan Penggugat DK/Tergugat DR yang sama telah dibuktikan oleh Tergugat II dalam Hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bahwa Objek sengketa yang saat ini ditempati oleh Tergugat I DK/Peggugat DR adalah merupakan Aset milik pemerintah kabupaten bandung dan masih tercatat dalam Buku Aseet milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
14. Bahwa, pada halaman 3 angka ke 5, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan " *tanah a quo telah dipergunakan atau dipakai oleh Tergugat I dengan dasar adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berserta bangunan (YPPKP) tetanggal 22 Maret 1980 "…….....……Dst. Bahwa, Penggugat DK/Tergugat DR telah mengakui bahwa Tergugat I DK/Penggugat DR telah menempati objek sengketa serta mengakui adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 Perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berserta bangunan (YPPKP) tetanggal 22 Maret 1980, yang artinya Penggugat DK/Tergugat DR mengakui Tergugat I DK/Penggugat DR telah menempati Objek sengketa kurang lebih 40 tahun.

Bahwa, pada halaman 4 angka ke 6, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan " "*bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 1 Desember 1980 nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang Pelepasan Hak atas tanah tersebut diatas maka Surat-Surat yang berhubungan dengan tanah tersebut batal demi hukum, termasuk juga dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980……...Dst.* bahwa, apa yang di nyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah telah salah karena SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980 merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati, maka seharusnya Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan bukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung tetapi mengajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung.

15. Bahwa, pada halaman 4 angka ke 8, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*bahwa, permasalahan mulai terjadi ketika terdapat perubahan atau perombakan pengurus di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, seiring meninggalnya Drs. H. Denny Sugandi, M.Si yang semula menjabat selaku ketua Yayasan, kemudian saat ini digantikan oleh Ny. Hj. Atty Rosmiati……...Dst".* Bahwa, tidak benar terjadi permasalahan karena pergantian pengurus Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan, pergantian kepngurusan adalah hal yang wajar karena ketua umum YPPKP telah meninggal, dan pergantiannya pun telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Akta Perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembangunan Bandung nomor : 104 tertanggal 14-08-2019 dibuat dihadapan Notaris Mohammad Taufik Amir, S.H., M.Kn beralamat di Perumahan Mega Residence Blok B 77 Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Desa Kecomberan, Kec. Talun, Kab. Cirebon.

16. Bahwa, pada halaman 4 angka ke 9, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*Bahwa Tergugat saat ini menjalankan kegiatannya dengan tanpa ada kordinasi dengan Penggugat*……Dst

Bahwa, Tergugat I DK/Penggugat DR tidak ada keterkaitan dengan Penggugat Dk/Tergugat DR karena sesuai dengan Akta Perubahan anggaran dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung nomor : 104 tertanggal 14-08-2019 dibuat dihadapan Notaris Mohammad Taufik Amir, S.H., M.Kn beralamat di Perumahan Mega Residence Blok B 77 Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Desa Kecomberan, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Tergugat I DK/Penggugat DR merupakan Pengurus yang sah menurut hukum dan tidak perlu ada Kordinasi dengan Pihak Penggugat DK/Tergugat DR.

Bahwa, untuk diketahui tanah tersebut adalah milik Pemerintahan Kabupaten Bandung yang di akui oleh Penggugat DK/Tergugat DR yang mendasarkan pada Hak guna Bangunan No. 1636/Desa Bale Endah, Surat Ukur tanggal 16-01-2009, No.000002/2009 seluas 8.705 m2 tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung, Tergugat I DK/Penggugat DR dipertanyakan tentang ke absahannya Hak guna Bangunan No. 1636/Desa Bale Endah karena karena sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tentang pelepasan hak atas tanah yang dikuasi pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Bandung, dan surat izin nomor : 5/Iz/BK-HUK/1980 mengenai Mengizinkan Yayasan Pembina Pendidikan Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk menggunakan serta mengelola bangunan milik pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Bandung tertanggal 1 Desember 1980 serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal pemberian hak peruntukan/pengunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembinan Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) kabupaten daerah tingkat II Bandung tertanggal 22 maret 1989. Bahwa Tergugat DK/Penggugat DR yang berhak untuk menempati objek sengketa dan Tergugat I DK/Penggugat DR mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat II karena merupakan Aset dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta perlu diketahui pada waktu itu pengeluaran Surat Pelepasan Hak dan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr H.R. LILY SUMANTRI, pekerjaan Purn. TNI-AD/ mantan Bupati Bandung, yang beralamat di jalan Progo No. 21 Bandung, banyak terjadi kesalahan dan disalahgunakan hal mana berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh H.R. LILY SUMANTRI tertanggal 24 Mei 2000.

17. Bahwa, berdasarkan surat keterangan nomor : 748/II/1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menerangakan bahwa Bidang tanah yang terletak di Jalan/Blok : Jalan Wiranatakusumah Desa/kelurahan : Baleendah, Kec. Baleendah, **SAMPAI HARI INI BELUM TERDAFTAR DENGAN SESUATU HAK PADA KANTOR KAMI** tertanggal 7 Desember 1995.
18. Bahwa, pada halaman 4 angka ke 10, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan " *namun karena sampai saat ini Tergugat I masih memakai tanah yang sah masih dipegang haknya oleh Penggugat maka Permasalah tersebut hartus diselesaikan terlebih dahulu".* Bahwa, Tergugat I DK/Penggugat DR menempati tempat tersebut sejak tahun 1980 atau kurang lebih 40 tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 Perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berserta bangunan (YPPKP) tetanggal 22 Maret 1980. Serta Tergugat I DK/Penggugat DR menempati tanah yang merupakan tanah milik dari Pemerintah Kabupaten bandung berdasarkan salah satu perjanjian sewa menyewa yang diperbaharui setiap tahunnya, yakni surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di kelurahan Bale Endah kecamatan Bale Endah seluas tanah kurang lebih 7.034 M2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012, Nomor : 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Sofian Nataprawira, MP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan H. Nana Triana, S.Pd.,MM selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan. Maka apa yang dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR merupakan pemegang yang berhak adalah salah dan Tergugat I DK/Penggugat DR menolak dalil tersebut.
19. Bahwa, pada halaman 4 angka ke 11, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung yang terdaftar dengan Registrasi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara Nomor : 214/Pdt.G/2019 PN.Blb……..……Dst".
Bahwa, Penggugat DK/Tergugat DR mengakui telah mengajukan gugatan yang sama terhadap perkara yang sama kepada Tergugat I DK/Penggugat DR, maka dengan hal tersebut apa yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah hal yang sama untuk perkara yang sama.

20. Bahwa, pada halaman 4 angka ke 12, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*bahwa, dalam perkara perdata tersebut baru diketahui oleh Penggugat ternyata tanah yang dilepaskan haknya kepada penggugat a quo masih tercatat sebagai asset milik pemerintah kabupaten bandung (Tergugat II) berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa surat pemerintah kabupaten bandung sekretariat daerah nomor: 593/2829/BKAD tanggal 22 November 2019…….Dst.*
Bahwa, Penggugat DK/Tergugat DR seolah-olah baru mengetahui, padahal fakta nya Objek sengketa yang diajukan gugatannya oleh Penggugat DK/Tergugat DR adalah milik dari Tergugat II hal mana sesuai dengan surat pemerintah kabupaten bandung sekretariat daerah nomor: 593/2829/BKAD tanggal 22 November 2019;
21. Bahwa, pada halaman 5 angka ke 14, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*bahwa tindakan-tindakan dari Tergugat I yang sampai diajukannya gugatan ini masih menguasa objek sengketa mapupun tindakan Tergugat II yang belum mencoret tanah objek sengketa dari daftar aseet inventaris barang serta menyewakan kepada Tergugat I tersebut, jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, ……..Dst".* Bahwa, tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR karena tidak ada Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat I DK/Penggugat DR, karena Tergugat I DK/Penggugat DR menguasi dan menempati tanah tersebut karena sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tentang pelepasan hak atas tanah yang dikuasi pemerintah Kabupaten Darah Tingkat II Bandung, dan surat izin nomor : 5/Iz/BK-HUK/1980 mengenai Mengizinkan Yayasan Pembina Pendidikan Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk menggunakan serta mengelola bangunan milik pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Bandung tertanggal 1 Desember 1980 serta Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal pemberian hak peruntukan/pengunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembinan Pendidikan Karya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembangunan (YPPKP) kabupaten daerah tingkat II Bandung tertanggal 22 maret 1989, dan surat sesuai dengan surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di kelurahan Bale Endah kecamatan Bale Endah seluas tanah kurang lebih 7.034 M2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012, Nomor : 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ditandatangani oleh Ir. Sofian Nataprawira, MP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan H. Nana Triana, S.Pd.,MM selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, dengan demikian membuktikan bahwa tanah tersebut sampai dengan sekarang adalah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, bahkan Perjanjian tersebut antara Tergugat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Perjanjian sewa tersebut, dilakukan tiap tahun sampai dengan sekarang.

22. Bahwa, Tergugat I DK/Penggugat DR tidak ada tindakan yang melanggar hukum bahkan menyebabkan kerugian kepada Penggugat I DK/Tergugat DR oleh karena pada halaman 5 angka 15 dan 16, Tergugat I DK/Penggugat DR meolak dalil yang menyatakan telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian;
23. Bahwa, pada halaman 5 angka 12, Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan "*bahwa, karena ada sangka yang beralasan dan untuk mencegah gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya Yth. Majelis Hukum Persidangan untuk meletakan sita jaminan atas bangunan sekolah milik Tergugat yang berdiri diatas tanah objek sengketa milik penggugat".* Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan atas sekolah milik Tergugat DK/Penggugat DR karena tidak mempunyai dasar untuk menyita *a quo* tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat DK/Tergugat DR sangat tidak beralasan hukum, karena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, seluruh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam Eksepsi, Jawaban merupakan bagian Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan DALAM GUGATAN REKONVENSI;
2. Bahwa, di dalam Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat IDalam Konvensi selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DR);

3. Bahwa, Penggugat DR adalah **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN,** yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **Hj. SUMINI**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 3 Mei 1944
NIK : 3273114305450002,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kembar VII No.15 RT 001/RW011, Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **H. MUCHDAR ADIWIDJAJA, BA**
Tempat tgl Lahir : Jakarta, 15 April 1933
NIK : 3204291504330002
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Babakan Tarogong, RT 003/RW003, Desa/Kel. Ciparay, Kec. Ciparay, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **H. ABAD SUPARDI**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 15 Juli1934
NIK : 3204291507340001
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Pamagersari, RT 001/RW005, Desa/Kel. Pakutandang Kec. Ciparay, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **Drs. O. DJUANDI SAPUTRA**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 16 Juli 1938
NIK : 3204351607380001
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Kp. Sukanegla, RT 006/RW007, Desa/Kel. Sukamanti, Kec. Paseh, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **H. NANA TRIANA, S.Pd., M.M**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 20 Februari 1957
NIK : 3204292002570001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alamat : Kp. Cipaku, RT 003/RW016, Desa/Kel. Pakutandang Kec. Ciparay, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **Hj. ATTY ROSMIATI S.E**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 25 Oktober 1967
NIK : 3273296510670002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Andes No.103 Pinus Regensi, RT. 001/RW. 001 Kel. Babakan Penghulu, Kec. Cinambo Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **H. SOFYAN MULYANA PADMADINATA, S.PD**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 30 Juli 1964
NIK : 3204363007640001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Paseh, RT.001 RW 002, Desa/Kel Ibun, Kec. Ibun, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selaku Sekretaris Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP).

Nama : **HERI SOMANTRI, S.Pd**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 28 Februari 1966
NIK : 3204162802660001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Baros, RT 004, RW 002, Kel/Desa Baros, Kec. Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selaku Bendahara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **Drs. ACHMAD BUDIMAN ADIWIDJAJA, M.Pd**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 23 Desember 1967
NIK : 3204292312670001
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kp. Babakan Tarogong, RT 003, Rw.003, Desa/Kel Ciparay, Kec. Cipararay, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selaku Ketua PengawasYayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **Drs. BUDI KUSMANA, S.E, M.S**
Tempat tgl Lahir : Bandung, 26 Maret 1964
NIK : 3204102603640001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kawali Raya No. 56, RT 005, RW 015, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota Pengawas Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Nama : **Drs. MUMUH HARJANI, S.Pd**

Tempat tgl Lahir : Bandung, 05 Mei 1955

NIK : 32043305055500344

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kp.Sukahaji, RT 001, RW 005 Desa/Kel. Padamulya, Kec. Majalaya, Kab. Bandung. Provinsi Jawa Barat.

Selaku Anggota PengawasYayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Yang Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN** berdasarkan Akta Notaris No. 104 tertanggal 14-08-2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung, beralamat di Jalan Adipati Agung No. 32, RT 001, RW 017,Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung.

4. Bahwa, Penggugat DR merupakan Yayasan yang berdiri sejak tanggal 9 april 1974 sebagaimana Akta Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan No. 25 di Notaris Imas Fatimah S.H, Jalan Lengkong Kecil 17 Bandung.
5. Bahwa, di dalam Objek Sengketa yang di ajukan oleh Tergugat DR/Penggugat DK ada Sekolah SLTP, SMA dan SMK KP Baleendah di bawah naungan Penggguat DR/Tergugat DK yang memiliki jumlah siswa lebih dari 2000 siswa/siswi.
6. Bahwa, dengan adanya Gugatan *a quo* yang diterima oleh Penggugat DR/Tergugat DKmenjadi Keresahan bagi Penggugat DR/Tergugat DK yang menaungani Organinasi Pendidikan dimana di dalamnya ada ribuan guru dan siswa yang menjadi resah, karena tidak hal tersebut tidak dapat menjalankan aktifitas sekolah dengan baik;
7. Bahwa, atas dalil dalil Gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat DR sebagaimana posita-posita diatas mengakibatkan adanya kerugian materill dan inmateriil yang cukup besar dalam kesempatan ini, Tergugat DR mohon agar dihukum untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Kerugian Materill

- Yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya Penggugat DR yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)diantaranya untuk pengurusan :
 1. Pembayaran honor pengacara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pengurusan surat-surat dengan instansi terkait Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Kerugian Inmaterill

- Berupa beban pemikiran dan waktu atas gugatan yang dilakukan oleh Tergugat DR ini yang sulit diukur, namun pada kesempatan ini mohon dipersamakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah);

8. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh para Tergugat DK/Penggugat DR, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan upaya hukum (banding, Verzet, Kasasi);
9. Bahwa, karena Gugatan Rekonvensi ini telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, makamohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan terhadap Penggugat DK/Tergugat DR, patutlah dibebankan pula untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan merujuk pada HIR, KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di NKRI, Tergugat DK/Penggugat DR sebagai subyek hukum mencari keadilan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan keputusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I DK/Penggugat DR;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

“Menolak Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat I DK/Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada para Tergugat DK/Penggugat DR materiil dan imateriil sebesar Rp.5.750.000.000 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*;*
3. Menghukum terhadap Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar kerugian materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak nya sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*;*
4. Menghukum terhadap Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar kerugian inmateriil berupa beban pemikiran dan waktu atas adanya gugatan ini yang sulit diukur namun pa kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun Penggugat DK/Tergugat DR mengajukan upaya hukum (banding, Verzet, Kasasi);
6. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari kepada para Tergugat DK/Penggugat DR apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. <u>DALAM EKSEPSI</u> :

I. KEWENANGAN ABSOLUTE

- Bahwa menurut hemat TERGUGAT II, gugatan **PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara** mengingat objek sengketa yang **dimaksud dan/atau disebutkan dalam surat gugatan PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitum** adalah :
 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) (sebagaimana diuraikan dalam gugatan Halaman 3 Angka 5); dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) (sebagaimana diuraikan dalam gugatan Halaman 3 Angka 5);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "**Objek Gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan suatu penetapan** tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

1) Bahwa didalam posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* "**Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad)* merupakan kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara**.

2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posita maupun petitum gugatan, secara formil dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, maka gugatan PENGGUGAT **cacad hukum dan tidak berkekuatan hukum dikarenakan PENGGUGAT telah salah dan keliru mengajukan gugatan yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara (Kewenangan Absolut)**

Bahwa oleh karena perkara ini mengandung persoalan kewenangan mengadili secara absolut, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu **memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat ini**, sesuai dengan ketentuan pasal 160 RBg yang berbunyi sebagai berikut : "Apabila persengkataan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara ini"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT II, serta menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

I. GUGATAN MELANGGAR AZAS *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor 241/Pdt.G/2019/PN. Blb tanggal 02 Maret 2020.
2. Bahwa atas perkara tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 241/Pdt.G/2019/PN. Blb adalah tanah yang terletak di JL. R.A.A. Wiranatakusumah, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang disewa oleh Tergugat II dari Tergugat I;
4. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT Nomor : 63/Pdt.G/2020/PN.Blb yang mengulangi gugatan perkara dengan objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor : 241/Pdt.G/2019/PN. Blb. harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Hal ini sejalan dengan:
 a. Yurisprudensi, tanggal 13 April 1976 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 647/K/Sip/1973 yang berbunyi:

 "**Ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap**".
 b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 123/K/Sip/1969, tanggal 23 April 1969 yang berbunyi :

 "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pendapat M. Yahya Harahap, SH, pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang berbunyi:

"Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, **tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali**".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenanya sangatlah tepat dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari TERGUGAT II, serta menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

II. *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak secara rinci dan belum jelas menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT II;
2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan point 2 diatas, suatu hal yang tidak lazim dan sangat mengada-ada pada petitum PENGGUGAT yang meminta agar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dinyatakan batal, sedangkan penerbitan Surat Keputusan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diuraikan dalam dalil posita PENGGUGAT;
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT yang meminta Tergugat untuk memberikan gantirugi dengan memberikan taksiran harga sendiri menurut persepsi Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut belum pernah dibicarakan sebelumnya sehingga gugatan Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan: 'Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut gantirugi tersebut ditolak".

5. Bahwa dengan demikian antara posita dan petitum gugatan saling bertolak belakang, tidak saling mendukung, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian jelas jelas terlihat ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;
6. Bahwa tidak sesuainya antara posita dengan petitum gugatan menjadikan gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur) karena hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap yang membaca gugatan perkara a quo, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI No. 492K/ Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970).

 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard)

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING)*

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 1 halaman 2 yaitu ".... yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir yaitu **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bale Bandung tanggal 2 Februari 2017 No.3 yang dibuat oleh dan dihadapan Iqma Mariam, SH., M.Hn, Notaris di Kabupaten Bandung"**.
2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut TERGUGAT II mempertanyakan kedudukan hukum / *Legal Standing* dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung sebagai Yayasan yang tidak mencantumkan persetujuan Menteri, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri".

3. Bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut diatas, setiap yayasan yang didirikan di Negera Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki persetujuan menteri untuk pengesahaan status badan hukum nya**.
4. Bahwa dengan tidak dicantumkannya atau tidak adanya persetujuan Menteri tersebut menerangkan dan membutktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum sebagai yayasan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangatlah beralasan kedudukan hukum / *Legal Standing* PENGGUGAT tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan pihak TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT II perlu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 1). Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi;
 2). Bahwa pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten dan pada tahun 1786 menambahkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3). Bahwa pada tahun 1846-1874 yang kepala pemerintahannya dipegang oleh Wiranatakusumah IV, ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan dia dikenal sebagai Bupati yang progresif. Dia lah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung;

4). Bahwa pada masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara, bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya);

5). Bahwa periode selanjutnya Bupati Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakoesoema V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1920-1931 sebagai bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931-1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13. Selanjutnya bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957);

6). Bahwa Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7). Bahwa *atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten karena sering dilanda banj*ir, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare sampai dengan saat ini, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992;

(*sumber :* https://westjavainc.org/municipal/kabupaten-bandung/).

4. Bahwa berdasarkan sejarah Kabupaten Bandung pada point 3 diatas, TERGUGAT II selaku **penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki lahan di daerah Baleendah yang direncanakan untuk dibangun IbuKota Pemerintahan, termasuk juga dengan Tanah yang menjadi Objek sengketa a quo**.
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 2 halaman 3 yaitu “Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah darat yang tercatat dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluas 8.705 m^2,** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : JL. R.A.A. Wiranatakusumah;
 - Sebelah Timur : JL. Adipati Agung;
 - Sebelah Selatan : SMK 3 Baleendah;
 - Sebelah Barat : JL. Balesarakan.”

 Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (TURUT TERGUGAT) atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung, TERGUGAT II, menanggapinya sebagai berikut :

 1) Bahwa atas Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas adalah menurut hemat kami telah cacat hukum, dikarenakan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut yaitu Surat Pelapasan Hak Atas Tanah, Nomor: 554/Pm.014.2/KB/80, tanggal 1 Desember 1980, **tidak tercatat didalam catatan Administrasi yang ada pada kami selaku TERGUGAT II. Untuk Surat Pelapasan Hak Atas Tanah, Nomor 554/Pm.014.2/KB/80, tanggal 1 Desember 1980,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalam administrasi kami selaku TERGUGAT II tercatat atas nama RUCHIYAT, S.H., dengan luas 500 m².

2) Bahwa selain hal tersebut pada point 1) diatas, PENGGUGAT dalam melakukan proses pensertifikatan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, **menggunakan Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian Sektor Baleendah, No. Pol: C/1279/VII/2008, Polsek Baleendah, tanggal 15 Juli 2018, dimana isi surat tersebut sebagai berikut**

- Nama Pelapor : **H. Firman B. Somatri. MBA**
 Tempat Tgl Lahir : Bandung, 07 April 1961
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Adikusumah No.17, RT.01, RW.17, Kel. & Kec. Baleendah Kab. Bandung
- Melaporkan telah kehilangan barang-barang/surat-surat berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak No. 554/Pm.014.2/KB/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Bandung milik YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG, Jln. R.A.A. Wiranatakusumah Baleendah.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak No. 545/Pm.014.2/KB/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Bandung milik YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG, Jln. R.A.A. Wiranatakusumah Baleendah.
 3. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak No. 532/Pm.014.2/KB/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Bandung milik YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG, Jln. R.A.A. Wiranatakusumah Baleendah

3) Bahwa apabila melihat **Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian** tersebut diatas, dimana sebagai pelapor kehilangan adalah **H. Firman B. Somatri. MBA, yang bertindak bukan mewakili atau dalam jabatan sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung (TERGUGAT I) sangatlah tidak berdasar dan menurut hemat kami telah cacat hukum secara formil**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan” dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2001 tentang Yayasan, “Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris; dan
c. Seorang Bendahara.

4) Bahwa proses pensertifikatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, berdasarkan **Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian** tersebut diatas, sangatlah salah dan keliru, dikarenakan proses pensertifikan tidak sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.** Peraturan Menteri Aggria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**. Sehingga Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas, oleh TURUT TERGUGAT adalah menurut hemat kami telah cacat hukum.**

5) Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa a quo, Penguasan fisik telah dilakukan oleh kami selaku TERGUGAT II, selama ± 42 Tahun yaitu terhitung sejak awal pembebasan lahan di Baleendah seiktar tahun 1978 dan terhadap bangunan yang berdiri diatas Tanah Objek sengketa a quo sudah digunakan untuk kegiatan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Karya Pembangunan (TERGUGAT I) sejak tahun 1982, berdasarkan **SURAT IZIN BUPATI BANDUNG KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Nomor: 5/Iz/BK-HUK/1980**.

6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluas 8.705 m^2**, patutlah dinyatakan Catat Hukum, dan kami selaku pemilik atas objek sengketa a quo akan melakukan upaya hukum lain terhadap penerbitan sertipikat**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diatas dalil PENGGUGAT telah terbantahkan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 3 halaman 3 yaitu “... berdasarkan adanya Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980 Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :

1). Bahwa Surat Bupati tersebut diatas ditandatangani oleh mantan Bupati Bandung pada saat itu yaitu **R.H. Lily Sumantri (PENGGUGAT), dimana pernyataan pelepasan Hak atas Tanah diberikan kepada PENGGUGAT secara cuma-cuma yang pada saat itu juga Kolonel R.H. Lily Sumantri (PENGGUGAT) menjabat sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung;**

2). Bahwa Surat Bupati tersebut diatas telah dinyatakan batal secara hukum oleh TERGUGGAT II, dikarenakan adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa "adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), agar dikembalikan haknya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

3). Bahwa atas temuan tersebut diatas TERGUGAT II telah menyatakan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1636/Ds. Baleendah yang telah disampaikan kepada TURUT TERGUGAT;

4). Bahwa TURUT TERGUGAT mengindahkan keberatan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT II dengan dasar hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

5). Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu :

"Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima".

6). Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka penerbitan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980 Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan batal demi hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diatas dalil PENGGUGAT telah terbantahkan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 4 halaman 3 yaitu '.... adanya surat dari Pemerintrah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Nomor: 030/121/BKAD tanggal 12 Maret 2008 perihal Surat Rekomendasi Sertifikat Tanah Yayasan Pendidikan Bale Bandung dst...", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :
 1) Bahwa penerbitan surat dari Pemerintrah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Nomor: 030/121/BKAD tanggal 12 Maret 2008 perihal Surat Rekomendasi Sertifikat Tanah Yayasan Pendidikan Bale Bandung, telah dibatalkan dan dicabut oleh Surat Pemerintah Kabupaten Bandung, Nomor: 593/757/Aset, tanggal 5 Juni 2009, perihal peninjauan kembali terhadap sertifikat yang telah diterbitkan
 2) Bahwa penerbitan surat tersebut diatas, sebelum adanya Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan
 3) Bahwa dengan adanya Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan dan Surat Pemerintah Kabupaten Bandung, Nomor: 593/757/Aset, tanggal 5 Juni 2009, perihal peninjauan kembali terhadap sertifikat yang telah diterbitkan, penerbitan surat tersebut menurut hemat kami telah cacat hukum dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Point 5 diatas

 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, penerbitan surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Nomor: 030/121/BKAD tanggal 12 Maret 2008 perihal Surat Rekomendasi Sertifikat Tanah Yayasan Pendidikan Bale Bandung telah cecat hukum dan tidak memiliki dasar untuk penerbitan sertifikat, sebagaimana dalil PENGGUGAT yang telah terbantahkan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 5 halaman 3 yaitu "... tanah a quo telah dipergunakan atau pakai oleh Tergugat I dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dst...", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :
 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah "Bahwa Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

2) Bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah TERGUGAT II oleh TERGUGAT I, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dipakai/digunakan oleh TERGUGAT I untuk mendirikan bangunan sekolah dan aktifitas belajar mengajar Sekolah SMP Karya Pembangunan, SMA Karya Pembangunan dan SMK Karya Pembangunan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 6 halaman 3, yaitu ".... tanah tersebut menjadi batal hukum, termasuk juga dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :

1) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan membatalkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 sangatlah tidak berdasar

2) Bahwa pembatalan suatu surat keputusan dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau **berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** "Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah"

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pembatalan suatu keputusan tidak dapat dilakukan dan sangatlah tidak berdasar, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 11 halaman 4 yaitu ".... namun perkara tersebut telah diputus pada tanggal 2 Maret 2020 dengan putusan yang pada pokoknya menyatakan "**Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke verklaard)***", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatan atas objek sengketa a quo telah memiliki putusan pengadilan yang telah memiliki kekuangan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut Gugatan yang diajukan kembali oleh PENGGUGAT telah melanggar azas nebis in idem, sebagaimana uraian TERGUGAT II dalam Eksepsi diatas
2) Bahwa atas gugatan dalam pekara nomor : 214/Pdt.G/2019/PN.Blb yang diajukan oleh PENGGUGAT, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah memutus perkara dengan isi putusan yang pada intinya menolak gugatan PENGGUGAT, **dengan adanya putusan tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, membuktikan bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang memiliki hak atas objek sengketa a quo, dan kepemilikan objek sengketa a quo merupakan Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh TERGUGAT II sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 12 halaman 5 yaitu "…. dimana seharusnya asset tanah tersebut telah dicoret dari daftar inventaris barang dari sejak dilepaskan haknya kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 1980", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut :
 1) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan seharusnya asset tanah tersebut telah dicoret dari daftar inventaris barang sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar
 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah haruslah tercatat didalam daftar inventaris barang, tanah yang menjadi objek sengketa a quo sampai saat ini masih dimiliki sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga haruslah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kabupaten Bandung barang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung
 3) Bahwa **sebagaimana yang telah TERGUGAT II sampaikan dalam point 5 dan point 6 diatas, bahwa kepemilikan Tanah objek**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa bukanlah milik PENGGUGAT karena dasar kepemilikan Tanah tersebut menurut hemat kami telah cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-urauan tersebut, pencatatan Tanah Objek Sengketa a quo di Kartu Inventaris Barang (KIB) A TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil PENGGUGAT yang menyatakan untuk mencoret sangatlah tidak berdasar dan beralasan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada posita gugatan Point 17 halaman 6 yaitu "....Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk meletakan sita jaminan atas bangunan sekolah milik Tergugat I yang berdiri diatas tanah objek sengketa ataupun terhadap harta kekayaan lainnya milik Tergugat I dan atau Terguga II yang diajukan dengan surat terpisah dari Surat guigatan ini", TERGUGAT II menanggapinya sebagai berikut:
 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Pasal 1 angka 1). Undang-Undang Perbendaharaan Negara pun mengatur tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah, sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII **Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :**
 a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga
 b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah
 c. **barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga**
 d. **barang tidak bergerak dan hak kebarangan lainnya milik negara/daerah ;**
 e. **barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merumuskan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau bersal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

3) Barang milik negara/daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi:
 a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya
 b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
 d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4) Bahwa terhadap objek sengketa a quo menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pengadaan tanahnya dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kabupaten Bandung, **maka sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pihak manapun dilarang melakukan penyitaan**

13. Bahwa TERGUGAT II perlu menerangkan, kondisi objek sengketa a quo saat ini sebagai Barang Milik Daerah TERGUGAT II telah disewakan kepada TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembinan Karya Pembangunan, dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

 Bahwa berdasarkan uraian-urauan tersebut, sita jaminan atas Tanah Objek Sengketa a quo tidak dapat dilakukan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sita jaminan terhadap barang milik daerah tidak dapat dilakukan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Meyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluas 8.705 m^2 ;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
4. Menyatakan TERGUGAT II sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kabupaten Bandung, seluas ± 8.705 m^2, yang telah disewakan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) selaku TERGUGAT I;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

 atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa perkara ini kami sampaikan terima kasih.

S U B S I D A I R

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak Gugatan Penggugat dengan alasan tidak ada kepentingan Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak ke dalam Perkara Aquo ini karena Perkara ini mumi urusan Internal YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP) bukan di karenakan Perkara tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.l636/Baleendah. Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 luas 8.705 M2 atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah di dalilkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa untuk memperjelas obyek perkara aquo dalam gugatan ini, akan kami jelaskan riwayat tanah obyek perkara aquo sebagai berikut:

 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1636/ Kel. Bale Endah :

 - Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1636/Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 luas 8.705 M2 atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 332-320.2- 32-2008 Tanggal 17-10-2008, kemudian Surat Keputusan tersebut di daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan 1636/Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 000002/2009 luas 8.705 M2 atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang - undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Negara .Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 lahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, serta Peraturan Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

4. Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dengan alasan hukum bahwa tidak ada tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Turut Tergugat dalam menerbitkan setiap sertipikat pada dasarnya hanya melakukan tindakan administrative sesuai dengan tugas pokok serta lungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia vang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, sehingga sertipikat yang diterbitkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyalakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaard).

Atas dasar hal tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang**,** bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Juli 2020, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 24 Agustus 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dikarenakan tidak hadir dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa masing-masing Replik maupun Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membacakan Putusan Sela pada tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi kompetensi mengadili absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb.;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb. tersebut ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bale Bandung tanggal 2 Februari 2017 Nomor : 3 yang dibuat oleh Iqma mariam, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636 Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, NIB 10.14.30.03.06411, Surat Ukur Tgl. 06/01/2009 No. 00002/2009 Luas 8.705 m2 (delapan ribu tujuh ratus lima meter persegi), tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80, yang ditandatatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 1 - Desember - 1980 selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung (Y.P.B.B) Nomor : 46/E.02/YPBB/VII/2008, Perihal : Laporan Kehilangan tanggal 14 Juli 2008, yang ditujukan kepada Kapolsek Baleendah, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : C/1279/VII/2008, Polsek Baleendah tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 030/121/BAKD, Sifat : Penting, Perihal : Surat Rekomendasi Sertipikasi Tanah Yayasan Pendidikan Bale Bandung (YPBB), tanggal 12 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.2/55/VI – Pem, tanggal 08 September 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baleendah, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Nomor: 310 – 423, Perihal : Pelepasan aset Tanah Pemkab. Bandung kepada Yayasan Bale Bandung, tanggal 29 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 030 / 1731 / Huk,tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kata Pendirian Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor : 123 tanggal 30 Juni 1980 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Soemantria Sanitioso, S.H., Notaris di Cimahi, selanjutnya diberi tanda P - 11;
12. Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Pendidikan Bale Bandung”, tanggal 20 Juni 2006 No. 52 yang dibuat oleh dan dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Fotokopi sesuai asli Akta Perbaikan tanggal 11 Oktober 2006 No. 51 yang dibuat oleh dan dihadapan Tien Norman Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dirjen AHU Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 17 Nopember 2006, Nomor : C-HT.01.09-493, Perihal : Yayasan Pendidikan Bale Bandung , selanjutnya diberi tanda P - 14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 108/TNL/B/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tien Norman Lubis, S.H., Notaris di Bandung, selanjutnya diberi tanda P - 15;

Menimbang, Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DRS. H. IRMAND B KUSUMAH, S.H., M.S., M.M., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, karena Saksi sebagai pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), akan tetapi Saksi tidak masuk kedalam dewan pengurus yayasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II, karena pernah hubungan pekerjaan dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Turut Tergugat dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang pendiri, Saksi adalah salah satu pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), dimana Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dibentuk pada tahun 1974;
- Bahwa ketujuh orang pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut antara lain adalah Saksi sendiri, Alm. Bunyamindudi, S.H., Drs. Deni Sugandi, Drs. Oco Busro, dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Pak Lily Sumantri adalah sebagai pembina di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut, karena di yayasan ada 3 organ yaitu organ pembina, organ pengurus dan organ pengawas, dimana dalam yayasan tersebut Pak Lily Sumatri adalah sebagai inisiator;
- Bahwa pada tahun 1974 Pak Lily Sumantri masih menjabat sebagai Bupati Bandung;
- Bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut bergerak dibidang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA/SMK;
- Bahwa di setiap kecamatan ada sekolahan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa setahu Saksi SMP/SMA YPPKP yang ada di Bale Endah tersebut berdiri diatas lahan atau tanah yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa seingat Saksi ada rekomendasi dari Pemda Kabupaten Bandung untuk menerbitkan sertifikat oleh BPN diatas tanah tersebut dan seingat Saksi juga diatas tanah tersebut ada berdiri kantor-kantor atau bangunan-bangunan lama seperti kantor KONI dan pada tahun 2009 terbit sertifikat diatas tanah tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan seingat Saksi pada tahun 1980 ada surat dari bupati yaitu mengenai pemberian hak/peruntukan lahan beserta bangunan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya izin pemberian hak untuk pengunaan bangunannya yaitu kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), sedangkan pelepasan hak atau Sertifikat atas tanah tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa seingat Saksi luas tanahnya kurang lebih seluas 8.760 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebagain besar dipakai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan sebagian lagi dipakai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan berapa luas tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara persis batas-batas tanah tersebut yang Saksi ingat batas-batas tanah tersebut ada nama-nama Jalan R.A.A. Wiranatakusumah dan Jalan Adipati Agung yang adalah nama mantan Bupati Bandung;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke lokasi tanah tersebut pada saat yayasan mengadakan syukuran ulang tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang setiap ada perubahan pengurus yayasan;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan Bale Bandung berdiri sekitar tahun 1980;
- Bahwa yang Saksi tahu pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah Pak Lily Sumatri, jadi baik Yayasan Pendidikan Bale Bandung maupun Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) pembinanya adalah Pak Lily Sumatri;
- Bahwa sebelum tahun 2004 ada permasalahan antara Yayasan Pendidikan Bale Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sehingga diadakan semacam rekonsiliasi atau islah, karena sebelum tahun 2004 kedua yayasan tersebut mulai jalan sendiri-sendiri padahal kepengurusannya masih sama dan dalam berita acara rapat tersebut yang dalam hal ini oleh Sdr. Deni Sugandi sebagai sekretaris ada kesepakatan bahwa Sdr. Deni Sugandi diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2004 kedua yayasan tersebut tetap berjalan masing-masing, dimana untuk sekolah tingginya dikelola oleh Yayasan Pendidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bale Bandung, sedangkan untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak berdirinya Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan menempati lahan tersebut tidak membayar uang sewa kepada Pemda dalam hal ini Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) versi lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menyewa lahan tersebut kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung, jadi dalam hal ini walaupun yang dapat sertifikat atas lahan tersebut adalah Yayasan Pendidikan Bale Bandung, akan tetapi Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak pernah membayar uang sewa atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak membayar sewa atas lahan tersebut, dan mungkin yang menyebabkan permasalahan adalah pertemuan pada tahun 2004 tersebut;
- Bahwa alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Lily Sumatri masih ada orangnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung pada tahun 2009 dalam berkas-berkas dokumen;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak lain, yang Saksi tahu sertifikat tanah tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung, akan tetapi tanahnya atau lahannya dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) versi baru;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi berdinas di Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagian besar di kecamatan Kabupaten Bandung ada sekolah-sekolah dibawah Yayasan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak ada hubungannya dengan politik;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tahun berapa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) mendiami tanah tersebut, yang Saksi tahu sejak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) didirikan pada tahun 1974 ditanah tersebut sudah ada bangunan-bangunan lama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat Saksi bangunan-bangunan lama yang ada diatas tanah tersebut salah satunya adalah kantor KONI dan ada beberapa bangunan lama lainnya juga, akan tetapi sekarang sudah di renovasi;
- Bahwa setahu Saksi pendiri yayasan tidak ada batas waktunya beda dengan pengurus yayasan yang ada batas waktunya sebagai pengurus;
- Bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) berdiri pada tanggal 17 September 1974;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bangunan KONI tersebut dirubah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diserahkan oleh Pemda untuk dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) secara tertulis;
- Bahwa benar bukti surat T I - 11 tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui setifikat tanah yang berikan kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa pada tahun 1980 ada peralihan/pemberian hak tanah tersebut kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) melalui Surat Keputusan oleh Bupati Bandung Pak Lily Sumatri;
- Bahwa Saksi mendengar dalam pertemuan dengan beberapa pembina dan salah satunya adalah Pak Bunyamin bahwa SK untuk peralihan/pemberihan hak atas tanah kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak melihat SK pembatalan tersebut secara fisiknya;
- Bahwa permasalahan antara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung yang terjadi pada tahun 2004 tersebut yaitu karena para pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) orang dan pembinanya adalah Pak Lily Sumantri dan waktu itu ada semacam pertemuan yang membahas mengenai badan penyelenggara pendidikan yang sedang berjalan adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan pembina pada waktu itu mengharapkan adanya kontribusi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan atau kesepahaman mengenai hal tersebut dan akhirnya berjalan masing-masing;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua pengurus yayasan karena pengurus yang ada dalam Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) juga adalah pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa pada waktu itu Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) adalah Pak Deni Sugandi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat Saksi, Pak Liliy Sumantri tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan Saksi ditugaskan sebagai pembina dalam pertemuan tersebut oleh ketua pembina (Pak Lily Sumatri);
- Bahwa Pak Deni Sugandi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) saat ini adalah Pak Ahmad Darmawan;
- Bahwa sebagian kecil tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa ada juga tanah tersebut dikuasai oleh BPR;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pihak BPR ada ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak membayar sewa kepada Pemda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T I - 29 dan T I - 30;
- Bahwa syarat-syarat pelepasan aset milik Pemda yaitu : pertama harus ada surat permohonan, kedua surat keterangan mengenai luas lahan, ketiga penunjukan, keempat permohoan peruntukan dan keterangan-keterangan lainnya yang menyangkut tanah tersebut;
- Bahwa ada daftar inventaris tanah-tanah milik Pemda;
- Bahwa apabila aset tersebut sudah dilepas oleh Pemda maka harus dihapus dalam daftar inventaris Pemda;
- Bahwa Saksi tahu kepanjangan KIB;
- Bahwa harus disebutkan dalam KIB apabila aset tersebut sudah dilepas oleh Pemda;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kabag Bagian Hukum di Pemkab Kabupaten Bandung dari tahun 1973 sampai tahun 1976;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemkab pernah memberikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk menggunakan lahan milik Pemkab;
- Bahwa yang Saksi tahu ada dari Pemkab kepada Yayasan KP 74 tapi kalau masalah pembatalan izin penggunaan tanah tersebut kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Saksi tidak tahu;
- Bahwa modal pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut diperoleh dari 7 (tujuh) orang pendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yayasan tersebut yaitu dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi selaku pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak pernah diundang ketika terjadi perubahan pengurus yayasan;
- Bahwa inisiator pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) adalah Pak Lily Sumatri dan sekaligus sebagai organ pembina, sedangkan Saksi sebagai penanggungjawab bagian hukum, dan Pak Deni Sugandi sebagai penanggungjawab bagian pembangunan, dan kebetulan pada saat itu Saksi kedatangan Pak Deni Sugandi yang menyampaikan bahwa beliau mendapat pesan dari Pak Lily Sumatri bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Bandung masih harus ditata dan Pak Lily Sumatri ingin diseluruh kecamatan ada yayasan pendidikan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Pak Bunyamin Dudi mengenai Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum di Pemkab yang bertugas dan mengelola tanah milik Pemkab dimulai dari pemerintah desa dan keatasnya kepada bagian pemerintahan yang berkaitan dengan bagian keuangan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Hukum, Saksi tidak tahu mengenai aturan tentang pelepasan aset Pemkab;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir datang ke Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi tidak tahu dibagian depan tanah tersebut terdapat plang yang bertuliskan tanah ini milik Pemda;
- Bahwa pada saat mau mendirikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), Saksi tidak mendengar telah berdiri Yayasan Pendidikan Bale Bandung, karena setahu Saksi Yayasan Pendidikan Bale Bandung berdiri sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa dalam pertemuan pada tahun 1974 tersebut membahas mengenai tentang pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) didirikan pada tanggal 17 September 1974 dengan modal dasar masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 7 (tujuh) orang pendiri yayasan dan bergerak dibidang pengembangan pendidikan dasar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pertemuan pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut dibicarakan juga mengenai tempat dan dalam mengenai tempatnya dimana hal ini difasilitasi oleh Pak Lily Sumatri sebagai Bupati Bandung;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi tidak mendengar dimana lokasi yang akan digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi tidak ingat dalam pertemuan tersebut apakah disebutkan pendiri yayasan masuk dalam organ pengurus atau tidak;
- Bahwa pernah ada pertemuan diantara para pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) kalau ada cara milad Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) atau acara halal bil halal;
- Bahwa pada saat Saksi menghadiri acara perayaan milad Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) disitu sudah berjalan kegiatan pendidikannya;
- Bahwa untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) diberikan lokasi tanah khusus oleh Pemkab yaitu objek yang sekarang disengketakan;
- Bahwa diberikan secara keseluruhan atau oleh Pemkab untuk lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemkab memberikan tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diberikan oleh Pemkab pada saat Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kabag Hukum;
- Bahwa Saksi pernah mendengar berdirinya Yayasan Pendidikan Bale Bandung sekitar tahun 1983 - 1984;
- Bahwa Saksi mendengar mengenai Yayasan Pendidikan Bale Bandung dari Pak Bunyamin Dudi, dimana pada saat itu Pak Bunyamin Dudi menyampaikan kepada Saksi bahwa ada Yayasan Pendidikan Bale Bandung yang masih dalam naungan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), dimana Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut bergerak dibidang pendidikan tinggi sedangkan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) bergerak dibidang pendidikan dasar dan dikedua yayasan tersebut pembinanya adalah Pak Lily Sumantri;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Pak Bunyamin Dudi mengenai lokasi Yayasan Pendidikan Bale Bandung yaitu berlokasi dilahan yang sama dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang memberikan lokasi untuk ditempati oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah Pemkab Bandung juga;
- Bahwa Pak Bunyamin Dudi menceritakan hal tersebut kepada Saksi sekitar tahun 2004;
- Bahwa dari tujuh orang pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yang masih hidup sampai sekarang yaitu Saksi dan Pak Lily Sumantri;
- Bahwa nama para pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu : 1.Pak Lily Sumantri, 2. Pak Sudarna (Alm), 3. Pak Oco Busro (Alm), 4. Pak Oo Satarpraja (Alm), 5. Pak Bunyamin Dudi, 6 Pak Rudi, 7. Saksi sendiri Irmand B Kusumah;
- Bahwa selama ini belum pernah terjadi konflik diantara tujuh orang pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) 1974 tidak ada masalah dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung, tapi yang ada masalah itu adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) pasca tahun 1974 dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa sertifikat tanah objek sengketa tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan setahu Saksi objeknya yang ada dalam sertifikat tersebut adalah semuanya dan sebelum sertifikasi tersebut keluar ada surat permohonan untuk sertifikasi kepada BPN dan ada juga surat rekomendasi dari Pemkab untuk dibatalkan sertifikat tersebut, akan tetapi sepengetahuan Saksi BPN mengeluarkan sertifikat atas tanah tersebut sudah tentu ada persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi;
- Bahwa untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak memiliki sertifikat atas tanah objek sengeketa tersebut, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) hanya diberi izin untuk memanfatkan atau menggunakan lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun gedung-gedung sekolah di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi mengetahui surat dari pemerintah Kabupaten Bandung yang memberikan hak kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan surat dari pemerintah Kabupaten Bandung yang memberikan hak kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung yang dikeluarkan dalam tahun yang sama, yang pada waktu itu bupatinya adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pak Lily Sumatri dan yang Saksi tahu surat tersebutlah yang menjadi dasar untuk diterbitkannya sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung, sedangkan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menyewa tanah tersebut ke Pemda;

- Bahwa pada saat didirikan kantor Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) berada di Jl. R.A.A. Wiranataksumah;

2. Saksi ANDY SUKANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi pernah menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung dari tahun 2006 - 2016;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai sekretaris di Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
 - Bahwa dulu yang menjabat sebagai ketua di Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah Pak Bunyamin Dudi;
 - Bahwa dari dulu Yayasan Pendidikan Bale Bandung berkantor di Jl. R.A.A. Wiranataksumah;
 - Bahwa sebelum Pak Bunyamin Dudi yang menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah Pak Arifin dan ketua pembinanya adalah Pak Lily Sumantri;
 - Bahwa selama Saksi jadi pengurus sudah dua kali pergantian ketua yayasan;
 - Bahwa Saksi tahu atas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa yang memegang sertifikat tanah tersebut adalah bagian umum;
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan;
 - Bahwa luas tanahnya kurang lebih 8.705 M^2 (delapan ribu tujuh ratus lima meter persegi);
 - Bahwa tidak semua tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
 - Bahwa tanah tersebut diduduki oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung seluas kurang lebih 1.000 M^2 (seribu meter persegi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi menjadi pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak ada membayar uang sewa;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung tidak ada permasalahan antara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa bangunan yang ada dilokasi tanah tersebut dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk SMP dan SMA/SMK;
- Bahwa kalau bangunan yang di lokasi tanah tersebut oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung dipergunakan untuk gedung yayasan;
- Bahwa yang mengurus pengajuan sertifikat tanah tersebut adalah Pak Rudi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut diurus pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat tersebut terjadi;
- Bahwa yang mengurus surat masuk dan surat keluar di Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah bagian TU;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat SHGU tersebut pada tahun 2009 di kantor yayasan karena setelah proses sertifikat tersebut selesai kemudian diserahkan dari pembina kepada ketua yayasan, lalu dari ketua yayasan diserahkan kepada Saksi dan setelah itu Saksi menyerahkan sertifikat tersebut ke bagian tata usaha untuk disimpan;
- Bahwa Saksi hanya melihat luas tanahnya saja di sertifikat tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menempati tanah tersebut adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa pegawai di bagian tata usaha di Yayasan Pendidikan Bale Bandung yang bertugas mencatat surat masuk dan surat keluar adalah Pak Adjat;
- Bahwa yang mencatat ketika sertifkat tersebut diterima dan disimpan di bagian tata usaha adalah Pak Adjat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah sertifikat diterima oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tidak ada masalah dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), karena ketua pembina kedua yayasan tersebut sama yaitu Pak Liliy Sumantri;
- Bahwa seingat Saksi setelah Saksi keluar tidak lagi menjabat sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung baru timbul masalah antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Pendidikan Bale Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

- Bahwa setahu Saksi masalahnya adalah mengenai penempatan lahan yang juga dipakai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan-pertemuan yang membahas masalah antara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan sertfikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang riwayat tanah tersebut sebelum di sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Rudi bahwa pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menyewa tanah tersebut kepada Pemda;
- Bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menyewa tanah tersebut ke Pemda sejak keluarnya sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat hak guna bangunan tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah yang ada dalam SHGB tersebut temasuk yang dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat tersebut terjadi;
- Bahwa tugas sekretaris yaitu mengurus keluar dan masuk surat-surat;
- Bahwa kalau tata usaha bertugas untuk mempersiapkan surat-surat tersebut;
- Bahwa susunan pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung yaitu : Ketua Pembina, Ketua Yayasan, Wakil Ketua Yayasan, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dan bidang-bidang;
- Bahwa pengawas berada di luar susunan yayasan;
- Bahwa pengawas bertugas mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh yayasan;
- Bahwa selama Saksi sebagai menjadi pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung yang menjadi ketua yayasan adalah Pak Arifin tahun 2006 - 2010 dan Pak Bunyamin Dudi tahun 2010 - 2016;
- Bahwa setelah tahun 2016 siapa yang menjadi ketua Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah Pak Ahmad Darmawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menjabat ketua Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembina yayasan ada pergantian;
- Bahwa Pak Deni tidak masuk sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Deni bertugas di Pemda Kabupaten;
- Bahwa dulu Saksi sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung berkantor di Jl. R.A.A. Wiranataksumah;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Bale Bandung berdiri pada tahun 1980;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Bale Bandung bergerak dibidang pendidikan tinggi yaitu sekolah tinggi pertanian dan sekolah tinggi perguruan, lalu sejak tahun 2016 kedua sekolah tinggi tersebut dilebur menjadi satu yaitu menjadi universitas;
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen kedua sekolah tinggi tersebut setahu Saksi masing-masing diurus oleh sekolah tinggi bersangkutan;
- Bahwa setelah dirubah menjadi universitas dukumen-dokumen kedua sekolah tinggi tersebut serahkan kepada pihak universitas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yayasan Pendidikan Bale Bandung meminjam tempat kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai sekretaris di Yayasan Pendiidikan Bale Bandung memang sudah ada BPR dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai sekretaris di Yayasan Pendidikan Bale Bandung tahun 2006 sudah ada BPR di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi BPR tersebut adalah milik Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi BPR tersebut tidak dibawah Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ditanah tersebut ada plang yang bertuliskan tanah ini milik Pemda setelah tahun 2009 dimana pada saat itu Saksi belum pensiun sebagai pengurus di Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2006 di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sudah ada bangunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) bergerak dibidang sekolah dasar yaitu SMP dan SMA dan sekarang ada SMK juga;
- Bahwa setahu Saksi dilokasi tanah tersebut masih digunakan untuk pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan gedung-gedung sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tahu Pak Deni dan beliau dinas di Pemda;
- Bahwa Saksi tahu asal usul sertifikat hak guna bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nomor sertifikat hak guna bangunan tersebut;
- Bahwa surat aslinya hilang dan ada surat laporan kepada kepolisian mengenai kehilangan surat tersebut;
- Bahwa Surat tersebut dari Bupati Bandung Pak Lily Sumantri;
- Bahwa yang melaporkan kehilangan surat tersebut ke Polisi adalah Pak Arifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) juga punya surat dari Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendiri Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi semua tanah tersebut didiami oleh Yayasan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan Bale Bandung mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atas tanah tersebut atas dasar pelepasan hak oleh Pemda;
- Bahwa ada surat dari Bupati mengenai pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Yayasan Pendidikan Bele Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tagihan PBB kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa benar bukti surat P - 2 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Notaris Tanggal 9 April 1974 No. 25 tentang Pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yang dibuat dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H., beralamat di Bandung, Jalan Lengkong Kecil 17 Telepon : 3995, selanjutnya diberi tanda T I - 1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Fotocopy sesuai dengan asli Turunan/Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Tanggal : 26 Nopember 1996 No : 135, yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TIEN NORMAN LUBIS, S.H., beralamat di Jl. Sumatra 22 telp & fax (022) 4207141, 4208008, Bandung 40112, selanjutnya diberi tanda T I - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tanggal : 26-08-2006 Nomor : 12, yang dibuat dihadapan DEDE, SH., Notaris Kabupaten Sumedang beralamat kantor di Perumahan Babakan Jatisari Permai Blok C No. 6 Tajungsari – Sumedang Telpon : (022) 7911883, selanjutnya diberi tanda T I - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Turunan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tanggal : 27-10-2014 Nomor : 8, yang dibuat dihadapan DEDE, SH., Notaris Kabupaten Sumedang beralamat kantor di Perumahan Babakan Jatisari Permai Blok C No. 6 Tajungsari – Sumedang Telpon : (022) 7911883, selanjutnya diberi tanda T I - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akta Pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung Tanggal : 20-10-2015 Nomor : 118, yang dibuat dihadapan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.Kn., beralamat kantor di Brigjen Dharsono (By Pass) No. 55 A Kertawinangun Kedawung Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 244386/HP.081320446501, selanjutnya diberi tanda T I - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018127.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung tertanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda T I - 6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung Tanggal : 14-08-2019 Nomor : 104, yang dibuat dihadapan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.Kn., beralamat di Perumahan Mega Residence Blok B 77 Jalan Sutan Ageng Tirtayasa Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Telp/Fax. (0231) 8292838/HP.081320446501, selanjutnya diberi tanda T I - 7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.01.06-0014703 Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung tertanggal 14 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM., selanjutnya diberi tanda T I - 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Dasar Hukum Pelaksanaan Penguasaan, Penggunaan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemda Kabupaten Bandung DT II Bandung Di Lokasi Baleendah Dan Realisasi Fisik Pembebasan Tanah Dan Penggunaannya Serta Besarnya Pembiayaan Yang Sudah Tertanam Dilokasi Calon Ibukota Kabupaten Bandung Di Baleendah tertanggal 12 November 1979, yang ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten DT Bandung Ketua ttd (F.X. RAKIPTO, SH.), Sektretaris ttd (G. ABDURACHMAN, SH.), Mengetahui Bupati KDH TK II Bandung cap/T.t.d. R.H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T I - 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 12/Dp.042/SK/DPRD/1980, Lampiran : 1 (satu) lb, Perihal : Pelepasan hak dan penyerahan penggunaaan tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 5 Januari 1980 yang ditandatangani oleh an. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Wakil Ketua I. SUYATNA, selanjutnya diberi tanda T I - 10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-Huk/1980. Peihal : Pemberian hak peruntukan/penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung (YPPKP) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 22 Maret 1980, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tertanda R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T I - 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat – Izin Nomor : 5/Iz/BK-HUK/1980 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 1 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T I - 12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan : Rapat Kerja Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Di Bandung TGL. 1 Nopember 1982, tertanggal 1 Nopember 1982 ditandatangani oleh Badan Pembina Y.P.P.K.P KOL. R. H. LILLY SUMANTRI, Yang diberi Mandat merumuskan 1. DRS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUDARNA TRESNA MANGGALA, 2. DRS. DENNYA SUGANDI, 3. BUNYAMIN DUDIH SH., selanjutnya diberi tanda T I - 13;

14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung No. : 200/A-09./IV/YPBB/1988. Perihal : Penggunaan/pemakaian lahan, tertanggal 15 April 1988 yang ditandatangani oleh Ketua & Pembina YPPKP R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T I - 14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 5282/II/1995 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 7 – 12 – 1995, yang ditandatangani oleh a/n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Drs. H. SJAHMUNIR SAID, selanjutnya diberi tanda T I -15;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Surat Ijin Bangunan (SIB) Nomor : 179/YPPKP/102.10/LL'96, tertanggal 11 Desember 1996, yang ditandatangani oleh DRS. H. DENNY SUGANDI dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Mengetahui Kepala Kepala Desa/Kelurahan Baleendah DJOKO MARDIANTO, Mengetahui Camat, Kecamatan Baleendah IYANG MUHTAR, selanjutnya diberi tanda T I - 16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 1609/VIII-Pem, tertanggal 26 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baleendah Drs. EDI KUSNADI, Mengetahui : Camat Baleendah AGUS GUSMANA, selanjutnya diberi tanda TI - 17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Baleendah Kelurahan Baleendah Nomor : 937/92/2003, tanggal 6 Oktober 2003, Perihal Pembayaran PBB, yang ditandatangani oleh Kolektor DEDIH, Mengetahui : Lurah Baleendah Ub. Sekretaris SUPARMAN, selanjutnya diberi tanda T I - 18;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 22/KLR/IX/2003, tanggal 19 September 2003 dari Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Baleendah Kelurahan Baleendah, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baleendah SUPARMAN, selanjutnya diberi tanda T I - 19;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : 973/99/X-Pem, Perihal : Permohonan Penghapusan PBB, tanggal 21 Oktober 2003 dari Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Baleendah Kelurahan Baleendah, yang ditandatangani oleh Lurah Baleendah SUPARMAN, selanjutnya diberi tanda T I - 20;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : 25/HHT.PTIP/2005, Perihal : Undangan, tanggal 7 Juni 2005 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertanahan Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Ir. TJAHYO WIDIYANTO, MSc., selanjutnya diberi tanda T I - 21;

22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Bandung Nomor : 069/YPPKP/102.10/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Ketua, Ir. R. Norman Wizaka, MM, M.BA, Sekretaris Hj. Atty Rosmiati, SE, Ketua Pembina YPPKP, Drs. H. Denny Sugandi, M.Si, selanjutnya diberi tanda T I - 22;
23. Fotocopy dari fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593.5/1289/Aset, Perihal : Penjelasan Permohonan Hak Guna Bangunan a.n/ Yayasan Pendidikan Bale Bandung, tanggal 9 September 2009, ditandatangani oleh A.n. Bupati Bandung Sekretaris Daerah Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP., selanjutnya diberi tanda T I - 23;
24. Fotocopy dari fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593.5/1858.A/Aset, Perihal : Surat Ijin Bupati KDH Tingkat II Bandung kepada YPPKP untuk mengelola/menggunakan Bangunan milik PEMDA, tanggal 21 Desember 2009, ditandatangani oleh A.n. Bupati Bandung Sekretaris Daerah, Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP., selanjutnya diberi tanda T I - 24;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Bandung Nomor : 195/YPPKP/102.10/I/2010, Perihal : Penjelasan dan Kepastian Penggunaan tanah YPPKP, tanggal 19 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Ir. R. Norman Wizaka, MM, M.BA, selanjutnya diberi tanda T I - 25;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Bandung Nomor : 196/YPPKP/102.10/I/2010, Perihal : Klarifikasi Sertifikat Tanah, tanggal 19 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Ir. R. Norman Wizaka, MM, M.BA, selanjutnya diberi tanda T I - 26;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bupati Bandung No : 593.5/178/Aset, Peihal : Pembatalan HGB No. 1636 A/n Yayasan Pendidikan Bale Bandung, tanggal 04 - 02 - 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Bandung H. OBAR SOBARNA S.Ip, selanjutnya diberi tanda T I - 27;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Bandung Nomor : 024/YPPKP/102.10/II/2011, Perihal : Tindak Lanjut dan Kejelasan Hukum atas Penggunaan tanah YPPKP (SMA/SMK/SMP KP Baleendah), tanggal 10 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, Ir. R. Norman Wizaka, MM, M.BA dan Sekretaris Umum Hj. Atty Rosmiati, SE, selanjutnya diberi tanda T I - 28;
29. Fotocopy dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 593.1/Kep. 404 - Aset/2012 Tentang Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Yang Berlokasi Di Desa Kramatmulya Kecamatan Soreang, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Ex Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu, Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Dan Desa Cikalong Kecamatan Cimaung, Ditetapkan di Soreang pada tanggal 4 September 2012 ditandatangani oleh Bupati Bandung DADANG M. NASER, selanjutnya diberi tanda T I - 29;
30. Fotocopy dari fotokopi Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tentang Sewa Penggunaan Tanah Yang Berlokasi di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Seluas Tanah $\pm$ 7.034 M^2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012 Nomor : 098/102.10/YPPKP/X/2012, pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas Bulan
 Desember tahun Dua Ribu Dua Belas (17 - 12 - 2012), yang ditandatangani oleh Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan H. NANA TRIANA, S.Pd,MM, Selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, selanjutnya diberi tanda T I - 30;
31. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tentang Sewa Penggunaan Tanah Yang Berlokasi di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Seluas Tanah $\pm$ 7.034 M^2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593.1/Perj.35-Aset/2013 Nomor : 421.3/SMA.KP/102/VIII/2013, Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas (27 - 12 - 2013), yang ditandatangani oleh Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan H. NANA TRIANA, S.Pd,MM,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, selanjutnya diberi tanda T I - 31;

32. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, NOP / Nomor Bayar : 32.06.750.007.001-1124.0, Tahun Pajak : 2019, Kota/Kabupaten : 0022 Pemkab Bandung, Nama Wajib Pajak YPPKP, Lokasi : DS. Baleendah 593.1/12/15 RT: 00 RW , Kelurahan : Baleendah, Kecamatan : Baleendah, Provinsi : Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda T I - 32;
33. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 593.2/1985/XI -Pem, tanggal 01 November 2019 ditandatangani oleh Lurah Baleendah H. MOCH JAUHARI.BA, selanjutnya diberi tanda TI - 33;
34. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593/2829/BKAD, Perihal : Surat Jawaban, tanggal 22 November 2019, yang ditandatangani oleh a.n Bupati Bandung Sekretaris Daerah Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si, selanjutnya diberi tanda T I - 34;
35. Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor : 593.1/4273/Bid.Pert, Perihal : Denda Sewa Tanah, tanggal 25 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ir. ERWIN RINALDI, MSc, selanjutnya diberi tanda T I - 35;
36. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tentang Perpanjangan Sewa Penggunaan Tanah Yang Berlokasi di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Seluas $\pm$ 7.034 M^2 Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593/4924/Bid.pert/2019 Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019, Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17 - 12 - 2019), yang ditandatangani oleh Ir. ERWIN RINALDI, MSc, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dan Hj. ATTY ROSMIATI, SE, Selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, selanjutnya diberi tanda T I - 36;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi H. ASEP RUHANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan R.H. Lily Sumantri, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan R.H. Firman B.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumantri, MBA., tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan R.H. Ruddy P. Natanegara, S.H., tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan H. Rubino, S.H., Saksi tidak kenal dengan H. Undang Djuhari, S.H., Saksi tidak kenal R.H. Achmad Darmawan, Saksi kenal dengan Drs. H. Syarief Hidayat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Hj. Julimawati, S.Pd., M.Pd.;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian aset Pemda Kabupaten sejak tahun 2002 – awal Januari 2008;
- Bahwa Saksi pensiun pada bulan Maret 2008;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh pimpinan Saksi untuk ikut hadir dalam pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa yang dalam hal ini adalah tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada waktu itu pengukuran dilakukan oleh BPN (petugas ukur) dan dihadiri oleh Saksi sendiri selaku dari bagian aset Pemda, serta dari Kelurahan Bale Endah;
- Bahwa ada surat permohonan yang dilakukan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk dilakukan pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa surat permohonan dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) pada tahun 2006;
- Bahwa inti Surat permohonan tersebut yaitu dimohon untuk dilakukan pengukuran atas tanah milik Pemda yang hak pakainya diberikan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa surat permohonan tersebut didasarkan atas SK Bupati No. 110 A/1980 tanggal 28 Maret 1980;
- Bahwa benar bukti surat T I - 11 tersebut;
- Bahwa yang mengajukan surat permohonan tersebut adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu Pak Dendi Sugandi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menerima surat permohoan tersebut kemudian yang dilakukan oleh bagian aset Pemda Kabupaten yaitu melakukan pemberkasan untuk dilakukan pengajuan permohonan pembuatan sertifikat;
- Bahwa pemberkasan dari Pemda yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan sertifikat tersebut antara lain surat permohonan dari Pemda, adanya penguasaan fisik oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yang ditandatangani oleh ketua yayasan serta dilengkapi organisasi dan juga ditandatangani oleh kepala kelurahan atau kepala desa;
- Bahwa dilakukan pengecekan di buku KIB A Pemda tercantum tanah aset Pemda yang ada di Bale Endah diantaranya adalah tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi mengecek buku KIB A Pemda tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa setelah berkas-berkas tersebut lengkap kemudian atas izin pimpinan oleh Saksi berkas tersebut diajukan ke BPN;
- Bahwa berkas tersebut diserahkan ke BPN pada tahun 2006;
- Bahwa yang hadir dilapangan pada saat dilakukan pengukuran antara lain Saksi sendiri, BPN Kabupaten Bandung, Kelurahan dan dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada saat Saksi turun kelapangan tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa luas tanah tersebut pada saat diajukan permohonan yaitu seluas 8.670 M^2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanahnya yaitu ; sebelah Utara Jalan Jl. R.A.A. Wiranataksumah, sebelah Selatan SMPA, sebelah Timur Jalan Adipati Kusumah, sebelah Barat Balesarakan;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Saksi hadir dalam pengukuran, semua tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa benar bukti P - 2 tersebut;
- Bahwa dalam buku KIB Pemda tercatat tanah-tanah milik Pemda tersebut dikuasai oleh siapa saja;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu tanah yang menjadi objek sengketa ini dalam buku KIB yang ada di Pemda tercatat atas nama Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak mungkin dalam satu objek Pemda memberikan kepada 2 pihak;
- Bahwa kalau ada pelepasan oleh Pemda setahu Saksi prosedurnya yaitu harus ada permohonan dan biasanya dibentuk suatu tim yaitu tim penghapusan barang daerah;
- Bahwa apabila tanah tersebut diberikan atau dikuasai oleh pihak ketiga dan telah dilepaskan, maka dalam buku KIB harus dilampirkan SK Bupati yang menyatakan telah dilepaskan aset tersebut oleh Pemda;
- Bahwa sampai Saksi pensiun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih tercatat atas nama milik Pemda;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat permohonan dari Pemda untuk dibuatkan sertifikat ke BPN pada tahun 2006;
- Bahwa hasil dari surat permohonan dari Pemda tersebut tidak ada masalah pada saat diserahkan ke BPN;
- Bahwa pada saat itu belum keluar sertifikat;
- Bahwa selama perjalanan ada yang komplain atau keberatan terhadap permohonan sertifikat yang diajukan oleh pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu dari pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu komplain atau keberatan dari pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung disampaikan dengan cara bagaimana;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dibawa oleh pimpinan ke BPN;
- Bahwa pada waktu itu Pemda di undang oleh BPN tapi Saksi tidak tahu pakai surat resmi atau tidak karena antar pimpinan;
- Bahwa pembicaraan pada saat itu yang Saksi dengar yaitu pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung mengklaim tanah tersebut telah diberikan oleh Pemda kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan yang sama ke pihak Pemda terhadap objek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi mau pensiun objek tanah tersebut di buku KIB A tercatat milik Pemda Kabupaten Bandung yang diberikan hak pakainya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi mau pensiun dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan pengukuran sudah ada bangunan-bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan-bangunan tersebut dipergunakan untuk sekolahan SMP dan SMA;
- Bahwa pada waktu Saksi kelokasi tanah tersebut ada siswa-siswanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah tersebut telah jadi sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa sertifikat yang diajukan oleh pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) adalah sertifikat hak pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pendiri Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi pensiun dibagian aset Pemda pada tanggal 2 Maret 2008;
- Bahwa setahu Saksi permohonan sertifikat hak pakai yang diajukan oleh pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) belum terbit;
- Bahwa setahu sertifikat tersebut tidak terbit karena pada waktu itu ada klaim dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P - 3 dan bukti surat P - 6;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T I – 11 tanah tersebut diberikan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk peruntukan atau penggunaan tanah beserta bangunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil keberatan yang diajukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut;
- Bahwa setelah pensiun Saksi tidak pernah mendengar sertifkat atas tanah tersebut terbit atas nama siapa;
- Bahwa baru hari ini Saksi melihat bukti surat P - 2 (sertifikat);
- Bahwa benar permohonan sertifikat oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) didasarkan kepada bukti surat T I - 11 tersebut;
- Bahwa isi surat permohonan tersebut yaitu mengenai permohonan sertifikat hak pakai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada waktu Saksi kelapangan melihat tanah tersebut tidak ada pihak lain yang ada di lokasi tanah tersebut selain Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa benar Saksi turun kelapangan langsung pada saat pengukuran tanah tersebut dilakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu itu Saksi turun kelapangan bersama-sama dari BPN, Kelurahan dan dari pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa dari tahun 2006 Saksi tidak melihat plang Yayasan Pendidikan Bale Bandung ditanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai staf dibagian aset Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi tahu ada pihak yang komplain atau keberatan dari pimpinan karena pada saat itu Saksi diajak oleh pimpinan ke BPN;
- Bahwa pimpinan Saksi pada waktu itu bernama Pak Wahyudiguna;
- Bahwa yang Saksi dengar pada waktu itu komplain atau keberatan yang diajukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), karena pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung juga menguasai objek tersebut dan Yayasan Pendidikan Bale Bandung mengklaim atas tanah yang dipakai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa tindakan dari pihak Pemda atas komplain atau keberatan yang diajukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 ada peninjauan tanah aset milik Pemda Kabupaten Bandung yang dpergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yang diklaim oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung dan setelah itu dilakukan peninjauan lapangan yang dihadiri oleh dari Aset Daerah, Asisten Administrasi, BPN, Kecamatan Baleendah dan Kelurahan Baleendah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari peninjauan lapangan tersebut, karena itu wewenang pimpinan karena Saksi hanya menunjukan batas-batas objek tanah tersebut;
- Bahwa pada saat turun kelapangan untuk yang kedua kalinya Saksi tidak melihat pihak dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung di lokasi tanah tersebut karena pihak dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung tidak diundang;
- Bahwa pada saat Saksi turun kelapangan untuk kedua kalinya, Saksi tidak melihat tanda-tanda dilokasi tanah tersebut keberadaan Yayasan Pendidikan Bale Bandung baik itu plang atau spanduk, yang Saksi lihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilokasi tanah tersebut hanya plang Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) saja;

- Bahwa ada arahan dari Kabid dan dua orang Sub Bid bahwa akan diadakan pembahasan dengan Pak Bupati mengenai aset yang dipermasalahkan;
- Bahwa pengalaman Saksi selama bertugas dibagian aset Pemda, baru kali ini mengalami aset Pemda di klaim oleh 2 pihak;
- Bahwa sewaktu Saksi masih berdinas dibagian aset Pemda dalam Buku KIB A tanah tersebut masih tercatat milik Pemda dan diperuntukan atau dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah tersebut 8.760 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut diukur oleh BPN, akan tetapi mengenai hasil pengukurannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi turun kelapangan untuk dilakukan pengukuran ditanah tersebut sudah ada benteng dan tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran atas tanah tersebut, tidak ada plang lain selain plang Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) didalam benteng;
- Bahwa pada saat Saksi turun untuk kedua kalinya kelokasi tanah tersebut tidak ada plang lain selain plang Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) didalam benteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam Buku KIB A dicoret apabila ada surat dari Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) yang menyatakan bahwa aset ini sudah bukan lagi milik Pemda lagi karena Saksi sudah tidak bertugas lagi;

2. Saksi MOCH JAUHARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan R.H. Lily Sumantri, Saksi tidak kenal dengan R.H. Firman B. Sumantri, MBA., Saksi tidak kenal dengan R.H. Ruddy P. Natanegara, S.H., Saksi tidak kenal dengan H. Rubino, S.H., Saksi tidak kenal dengan H. Undang Djuhari, S.H., Saksi tidak kenal R.H. Achmad Darmawan, Saksi tidak kenal dengan Drs. H. Syarief Hidayat, Saksi tidak kenal dengan Hj. Julimawati, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Mantri Polisi di Kecamatan Bale Endah, Saksi pernah diperintahkan oleh Camat untuk melakukan pengamanan di lokasi Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) Bale Endah;
- Bahwa tahun 1994 - 1995 Saksi diperintahkan oleh Camat Bale Endah untuk mendata aset-aset tanah Pemda yang ada di Kecamatan Bale Endah dan khususnya tanah yang ada di Kelurahan Bale Endah;
- Bahwa pada saat mendata aset-aset tanah tersebut ada juga dari pihak Pemda Kabupaten dan BPN;
- Bahwa yang di data tersebut termasuk di lokasi yang ada di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa batas-batas tanah di lokasi yang ada di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu : sebelah Barat Jalan Balesarekan, sebelah Timur Jalan, sebelah Utara Jalan dan sebelah Selatan Stiper/SMK;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak lain dilokasi tanah tersebut selain Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa dari dahulu ditanah tersebut sudah ada bangunannya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Mantri Polisi hanya 1 (satu) kali ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa dari tahun 2005 - 2006 Saksi menjabat sebagai Lurah di Bale Endah;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Lurah di Bale Endah tanah tersebut masih milik Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa tanah tersebut digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggunakan tanah tersebut;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Lurah di Bale Endah kemudian tahun 2006 Saksi bertugas di Sekda, lalu pada tahun 2008 Saksi menjabat sebagai Lurah di Padasuka, setelah itu ke Cibeuying dan setelah itu pada tanggal 30 Agustus 2017 Saksi kembali menjabat sebagai Lurah di Bale Endah sampai pensiun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi kembali menjabat sebagai Lurah di Bale Endah, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) masih dilokasi tanah yang sama;
- Bahwa ada catatan di Kelurahan Bale Endah mengenai tanah-tanah yang ada di Bale Endah yaitu tanah-tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ada di Bale Endah yang dibeli oleh negara dari tanah adat;
- Bahwa ada diberi peta dari Pemda mengenai tanah yang ada di Bale Endah yang merupakan tanah negara dan yang memberikan peta tersebut adalah Pemda;
- Bahwa didalam peta tersebut termasuk tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa SPPT atau pajak atas tanah tersebut atas nama Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa ada data SPPT tanah tersebut di kelurahan;
- Bahwa sampai dengan Saksi pensiun data di SPPT tanah tersebut masih atas nama Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa benar dalam bukti surat T.I - 33 tersebut Saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi pensiun tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan Saksi pensiun tanah tersebut adalah milik Pemda;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang pernah memberikan surat kepada Saksi selaku Lurah yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa data-data yang ada di kelurahan yaitu peta yang dari BPN;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Pemda dari bukti surat yang diberikan oleh Pemda kepada Saksi yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda;
- Bahwa sebelah Utara STKIP (sebagian);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah STKIP dan YPPKP sama yayasannya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah di Bale Endah dari tahun 2005 - 2006 Saksi tidak pernah dengar ada pihak baik dari YPPKP dan YPBB mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa selama tahun 2017 Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dengan Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) atas terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atau melaporkan kepada Saksi sebagai Lurah mengenai keberatan atas terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu seluas 7.000 M^2 (tujuh ribu meter persegi), sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa maksud yang ada dalam bukti surat T.I - 33 yang ditandatangani oleh Saksi tersebut bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda yang ditempati oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa waktu Saksi melakukan pengawalan tahun 1994 pada saat dilakukan pendataan tanah-tanah aset Pemda, tanah tersebut berbentuk kotak dan sudah ada bangunannya masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu semua didata termasuk sekolah SMP, SMA, Sekolah Pertanian (sebelah Selatan);
- Bahwa pada saat Saksi turun lagi ke lokasi tanah tersebut tahun 2005 - 2006 Saksi hanya melihat plang luas tanah sekolah;
- Bahwa Saksi kurang tahu plang tersebut apakah menandakan luas keseluruhan tanah tersebut atau hanya yang dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) saja karena yang memasang plang tersebut dari pihak Pemda;
- Bahwa luas tanah 7.000 M^2 (tujuh ribu meter persegi) tersebut adalah luas tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa bukti surat T.I - 33 Saksi buat tanpa seijin dari pihak Pemda (Sekda);
- Bahwa yang menagih SPPT dari pihak Dispenda;
- Bahwa luas tanah yang ada dalam SPPT tersebut kurang lebih 7.000 M^2 (tujuh ribu meter persegi);
- Bahwa yang Saksi lihat hanya SPPT untuk tahun 2019 saja;
- Bahwa bukti surat T.I - 33 tersebut Saksi buat atas dasar adanya permintaan dari pemohon dan mengenai data-datanya dari pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P - 3 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu lokasi Yayasan Pendidikan Bale Bandung, dimana lokasinya masih diseputar tanah itu juga;
- Bahwa yang Saksi maksud lokasinya masih diseputar tanah itu juga yaitu lokasi Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut terletak dalam tanah objek sengketa yaitu seluas 8.760 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa yang Saksi tahu Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menempati objek tanah tersebut berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Saksi (bukti surat T.I - 33);
- Bahwa ada beberapa tanah yang ada di Bale Endah diperoleh dari pelepasan hak;

3. Ahli DR. ASLAN NOOR, S.H., M.H., CN., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa Ahli tahu dengan Tergugat II, akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Ahli tahu dengan Turut Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada prinsipnya tanah pemerintah, kalau tanah negara itu ada 2 yaitu vrij dan unvrij landsdomein atau tanah negara bebas dan ada tanah negara terikat, tapi itu biasanya untuk menunjukan kepemilikan individu bukan aset pemerintah, tapi yang Kuasa Tergugat I maksud adalah tanah pemerintah, dimana aset pemerintah berbeda dengan tanah negara, karena negara tidak memiliki, negara hanya menguasai, mengatur mengurus dan mengendalikan, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah tanah aset pemerintah diberikan, dilepaskan, dikerjasamakan ? jawabannya dapat, asal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta taat asas didalam proses perolehannya, baik kepada subjek hukum, baik kepada badan hukum tentu harus ada persyaratan mutlak yaitu pelepasan, sementara aset pemda tersebut diadakan, direncanakan, ditetapkan kemudian baru difungsikan sesuai tujuannya oleh karena itu tidak semudah itu diberikan atau dilepaskan karena dia punya neraca aset yang harus dihitung setiap tahunnya dan untuk itu bagi yang memberikan pasti ada tujuan karena tadi diperoleh dari APBN atau undang-undang yang sah dimana kedua-duanya ada peruntukannya, pengunaanya, penetapannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

neracanya sehingga apabila dilepas atau diberikan, dikerjasamakan, atau ditukar harus seijin antara DPRD dengan Bupati dan tentu disitu ada risalah, dimana apabila semua anggota DPRD dan Bupati setuju baru bisa dilepas dan yang paling mendasar adalah harus dihapus dari pencatatan BKAD, DJKAN atau dulu KIB atau sekarang surat keterangan penghapusan aset itu yang menjadi syarat dasar mutlak;

- Bahwa pemberian hak atau izin lokasi, penguasaan atau penggunaan hanya boleh diberikan kepada satu subjek hukum, dimana prinsipnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016 satu bidang areal tanah satu subjek hukumnya artinya subjek hukum tersebut bisa pribadi atau individu dan bisa juga badan hukum, dimana individu tersebut bisa 4 (empat) yaitu bisa perorangan, bisa keluarga waris, bisa keluarga istri atau keluarga suami dan badan hukum pun bisa 4 (empat) yaitu badan hukum publik, badan hukum privat, badan hukum magis atau badan hukum masyarakat adat dan ada badan hukum keagamaan (wakaf, dll) tapi itu tentu kalau diberikan ada penerima dan ada yang menerima tapi hanya satu pihak tidak dua subjek hukum;
- Bahwa penerima aset harus ada syaratnya dan yang melepas aset dalam hal ini pemerintah harus ada syaratnya juga, ada yang mutlak dan ada yang tambahan dimana dua-duanya wajib, kalau yang melepas aset harus ada berita acara dan dengan risalah dan bagi penerima aset kalau badan hukum harus akta pendiriannya, harus ada izin lokasi karena badan hukum itu kalau diberikan atau dilimpahkan tukar menukar tapi kalau dikerjasamakan oleh pemerintah mestinya dalam rangka apa ? maka kalau sekarang harus mengambil PNBP, tidak boleh begitu saja sebagai negara hukum kesejahteraan masyarakat, pemda atau pemerintah itu tidak boleh berusaha melalui pihak ketiga HGB diatas HPL itu sesungguhnya yang benar, misalnya ada SMP Karya Pembangunan usaha diatas tanah pemerintah mestinya HGB diatas HPL melalui perjanjian membayar PNBP atau membayar restribusi jadi selama-lamanya seperti di Senayan, Sudirman dan seperti yang baru saja terjadi dekat Pemda NTT di HPL kan, itu sesungguhnya kalau dikerjasamakan tapi kalau dilepas semua harus dengan risalah yaitu yang punya aset yaitu Pemerintah dan DPRD;
- Bahwa bagaimana dengan terbitnya sertifikat pasti ada surat edarannya, dahulu pernah chaos ada PMDN 177 kemudian ada PM 166 dimana seluruh aset-aset pemerintah diadakan itu dimungkinkan dimana banyak badan hukum dibentuk oleh BUMN dan BUMD tidak sembarang karena ini aset

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintah kalau sudah menjadi perda pemerintah disitu salah karena ada BUMD dan segala macamnya dan tidak lepas begitu saja karena cara memperolehnya harus melalui negara, karena menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara, bagaimana lepas, keluar, diperoleh, diadakan, ditetapkan, disahkan dan dihitung neracanya melalui PP No. 27 tahun 2014, syarat memperoleh hak atas tanah itu ada di Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Tentang Pengadaan Tanah Jo Kepres 71 tahun 2012;

- Bahwa pengukuran tanah itu bukan lagi wajib tapi diatas wajib, karena salah satu syarat mutlak terbitnya sertifikat adalah pengecekan fisik dan hal tersebut diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jadi pengukuran ini wajib untuk memperoleh data fisik untuk mengetahui siapa tetangganya berbatasan dan harus tandatangan digambar gambar ukurnya, kemudian siapa petugas ukurnya dan harus ditunjukan batasnya oleh penerima atau calon pemilik terakhir dari tanah negara dan dia harus tahu sebagai levering dalam perdatanya dan itu salah satu bukti leavering dengan cara mengukur, bahwa ini tanahku yang ditunjukan sehingga dia bersih, dimana dari tiap sudut tanah tersebut ditunjukan diketahui oleh tetangga dan ditandatangangan, itulah yang dinamakan dengan asas Contradictoire Delimitatie itu wajib dilakukan, selama itulah serifikat itu disamping data yuridis dan data fisiknya adalah mutlak tadi, maka perpaduan dari data yuridis dan data fisik lalu jadilah sertifikat jadi mutlak harus ada, siapa penunjuk batasnya dan kemudian siap yang mengukur dan terakhir sekali tanah-tanh tersebut diperiksa lagi oleh panitia A setelah itu di terbit sertifikatnya, dahulu melalui surat keputusan bupati sebelum tahun 1988 melalui dirjen agraria, jadi tanpa dilakukan pengukuran dalam perdata tanpa leaveringnya atau ibarat kata sama dengan beli kucing dalam karung;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jadi orientasi dari pendaftaran tersebut mutlak kepada data yang ada di kelurahan dan data yang ditunjukan oleh yang punya, ketika itu menyimpang dan suatu saat diumumkan tidak ada gugatan dan diperiksa tidak ada apa-apa lalu terbit sertifikat masih juga ada dan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Indonesia sampai dengan hari ini tidak menggunakan sistem pendaftaran tanah yang positif, oleh karena itu apa yang disodorkan oleh pemerintah desa dan kecamatan, SK kemudian ketertiban administrasi di kantor badan pertanahan sampai hari ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru mulai berbenah sulit untuk melakukan pendaftaran tanah positif maka yang ada sertifikat mutlak berlaku, makanya kami punya Peraturan Menteri Agraria Nomor : 11 tahun 2016, apabila kantor pertanahan menganggap itu ada cacat adminstrasi maka wajib dibatalkan oleh kepala kantor, dimana adakan terlebih dahulu upaya adminstrasi kemudian banding di PTUN, upaya tersebut harus terlebih dahulu dilakukan bahwa ada kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 PP 24 tahun 1997, bapak dilarang mendaftar apabila ada kekurangan atau permasalahan tanahnya dan ini luput, keluputan itu tentu akan diukur oleh pengadilan apakah sengaja apa tidak, akan tetapi dalam kenyataannya produk sudah terbit akhirnya digelar perkara kita eksaminasi lalu dipanggil semua pihak dan itu yang benar, pihak dari Penggugat dan pihak Tergugat melakukan ekspose dan dari pemerintah bahwa semua KIB dan semuanya dan itulah nafas dari PMH No. 11 tahun 2016 yang sebelumnya PMH No. 3 tahun 2011, jadi bukan sekarang apabila terjadi cacat administrasi wajib dibatalkan tentu setelah digelar semuanya, kalau sekarang bukan digelar, eksaminasi diganti lagi dengan gelar di pusat, sampai provinsi, sampai di kantor tergantung luas permasalahannya, artinya kita semua pihak dapat membuktikan baik dari pihak pemerintah yang punya aset serta memberikan dan dari pihak badan hukum yang menerima terjadi disitu tentu akan dimusyawarahkan, itulah yang harus diupayakan dan jika kepala kantor tidak bisa naik ke kanwil dan jika kepala kanwil tidak bisa naik ke menteri, lalu tidak bisa ditunggu Pasal 48 yaitu melalui PTUN saat kita mengetahui terbit sertfikat tersebut sebelum 90 hari dan wajib dibatalkan dengan melakukan upaya ultimum remedium;

- Bahwa kalau yang dikeluarkan oleh kepala kantor maka secara administrasi tetap diajukan ke kantor terlebih dahulu dan nanti akan diarahkan kantor itu sehubungan kewenangan ini karena wilayah administrasi tidak langsung ke Jakarta, mereka akan mengarahkan bahwa ini kewenangan kanwil dan akan dilanjutkan oleh mereka;
- Bahwa ada tiga tahap upaya administrasi, kepala kantornya kita somasi baik melalui somasi positif dan somasi negatif, dimana kita dapat mengajukan kepada kepala kantornya bahwa ada cacat administrasi dan tolong dibatalkan dan apabila kepala kantor tidak mau baru melakukan banding administrasi yaitu ke kanwil lalu apabila kedua-duanya tidak bisa ditempuh maka dengan sangat terpaksa melalui jalur litigasi yaitu melalui PTUN dengan syarat jangan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kita yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersangkutan tahu dan apabila tetap tidak bisa maka melalui jalur ultimum remedium;

- Bahwa andaikan dalam suatu pemerintahan yaitu Pemda telah mengajukan baik melalui surat kepada BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut namun hanya dibalas juga dengan menggunakan surat lagi, tidak bisa begitu tetap harus di ekspose dan dipanggil semua dan apabila tidak jalan naik ke tingkat provinsi dan melakukan ekspose lagi, dan apabila tetap tidak jalan minta untuk di ekspose ke tingkat menteri, sampai tuntas;
- Bahwa contoh dalam suatu perkara sampai detik ini pihak Pemda tidak merasa mengeluarkan aset untuk dimiliki oleh badan hukum dan aset tersebut masih tercatat di KIB, sementara pihak lain mengatakan sudah punya sertifikat, akan tetapi disini BPN yang harusnya membuktikan tentang kejadian sertifikat tersebut dengan bukti-bukti yang ada, akan tetapi pihak BPN tidak membuktikan, dan yang kedua pengajuan permohonan tersebut hanya diajukan satu surat yang objeknya secara formil dikuasai oleh 2 orang dengan waktu yang berbeda, akan tetapi pemohon mengajukan permohonannya dengan surat yang dikeluarkan oleh pemerintahan, akan tetapi surat tersebut tidak ada atau hilang dan lapor polisi dan dengan surat laporan kehilangan polisi tersebut diproses oleh BPN dan terbit sertifikat akan tetapi dalam acara untuk membuktikan bahwa BPN sebagai pihak ternyata tidak bisa bisa membuktikan, melihat kejadian seperti itu tetap harus dilakukan eksposes biar terlihat semuanya;
- Bahwa ada 12 sampai 22 didalam objek yang dianggap batas atas batas bawah cacat administrasi, antara lain masalah pengukuran dan yang kedua ketidak identik antara surat misalnya Pemda mengatakan KIB nya ini sedangkan yang dilampirkan KIB nya itu atau mungkin tidak dilampirkan itu namanya persyaratan ada pengukuran, lalu yang seharusnya ada ternyata tidak ada dalam lampiran itulah yang disebut kegagalan adminstrasi, dan itu akan diteliti dalam kesimpulan bersama anggota eksaminasi misalnya Penggugat, Tergugat I dan selanjutnya, bahkan dari pihak pemerintah dan DJKAN bahkan diundang untuk mengindentifikasi apakah surat keterangan penghapusan aset itu betul-betul dikeluarkan oleh BKAD atau Menteri Keuangan dan hal ini dilakukan apabila para pihak mau untuk digelar secara administrasi, tapi karena sudah masuk wilayah perdata maka domeinnya sudah masuk wilayah perdata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah lahirnya Perpres 2 tahun 2018 semuanya sama, sebelumnya tentunya berbeda sistem sporadik dan sistem sistematik, dimana dalam sistem sporadik dimohon oleh pemohon dan sistem sistematik setelah lahirnya Perpres 2 tahun 2018 dan sebelumnya Perpres 6 tahun 2018 itu serempak tapi perlakuannya berbeda misalnya satu desa harus diukur dan didaftar dan diterbitkan sertifikat secara utuh dan menyeluruh dan tidak ada yang tertinggal itu yang disebut sistematik dan ketika disitu ada badan hukum ada aset pemerintah maka beda dengan individu, maka akan dipanggil pertama yaitu menyangkut biaya PNBP nya, prosesnya dalam hal ini panitianya bergerak lagi dan perlakuannya tidak sama dengan tanah bekas milik adat, tapi bagi mereka yang belum memiliki surat yang lengkap itu tunda dan hanya ditebitkan surat ukur atau buku tanah kalau dalam keadaan sengketa tidak diterbitkan hak sampai menunggu putusan administrasi atau perdata;
- Bahwa sulit untuk mengatakan pasti ada atau tidak catatan dalam buku KIB atau apa pun namanya bahwa aset ini bukan lagi milik Pemda, karena yang namanya manusia karena bisa saja dia tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak didaftarkan atau segala macam atau kelupaan tapi yang pasti undang-undang memerintahkan wajib;
- Bahwa apabila sudah terbit sertifikat, kemudian ada pihak yang berkeberatan menyampaikan beberapa kali surat lalu dibalas bahwa sertifikat ini telah diterbitkan secara sah dan mengirim lagi surat dan dijawab lagi, apakah hal tersebut bisa disebut upaya adminstrasi untuk melakukan pembatalan, upaya tersebut merupakan pra dalam Peraturan Menteri Agraria No. 11 tahun 2016 sebenarnya mereka ini seharusnya minta ekspose langsung ke menteri mengenai permasalahan ini contohnya kasus yang ada di Padalarang, kalau mereka bijak seharusnya minta ekspose mediasi tapi sekarang namanya ekspose, bukan dengan cara perang surat seperti itu;
- Bahwa seharusnya mengajukan ke PTUN apabila ada pihak lain yang berkeberatan dengan terbitnya sertifikat, sekalipun pihak tersebut sudah tahu dan pihak tersebut juga tidak melakukan upaya hukum apa pun sampai belasan bahkan puluhan tahun, yang jelas pihak tersebut harus tahu batas atas dan batas bawah sejak kapan dia mengetahui sertifikat tersebut;
- Bahwa asas yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 1997 yaitu asas negatif bertenden positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 1997 yaitu selama pemegang haknya didalam buku tanah tidak ada yang keberatan maka selama itu harus diakui sebagai pemegang;
- Bahwa penyimpangan dari asas tersebut apabila ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa ada jangka waktunya 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, selama data yang dikemukan atau diperiksa itu benar dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan PMH 11 tahun 2016 yaitu yang mengancam produk administrasi misalnya sudah dikeluarkan kemudian terbit lagi atau dobel sertifikat;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh pihak BPN yang hanya menjawab surat dari pihak yang berkeberatan atas terbitnya sertifikat yang hanya menanyakan proses penerbitannya saja bukan termasuk melakukan mal administrasi;
- Bahwa di Indonesia menganut asas negatif bertenden positif karena sebagai perlindungan hukum kepada pemilik sejati bukan hanya perlindungan kepada yang beritikad baik saja;
- Bahwa kreteria cacat formil tersebut antara lain terjadi kesalahan penunjukan batas tanah, surat-suratnya tidak valid, sertifikat ganda, salah lokasi, ada suratnya ada pemiliknya tapi tidak tahu dimana tempatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : C/1279/VII/2008, Polsek Baleendah, tanggal 15 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Pelapor H. FIRMAN B. SOMANTRI, MBA dan A.n Kepala Kepolisian Sektor Baleendah SPK ABDUL HOLIK, selanjutnya diberi tanda T.II - 1;
2. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. : 554/Pm.014.2/KB/80, tanggal 1 - Desember - 1980, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung IR. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T.II - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Tentang Perpanjangan Sewa Penggunaan Tanah Yang Berlokasi di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Seluas $\pm$ 7.034 M^2 Tanah Milik Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bandung Kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593/4924/Bid.pert/2019 Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019, Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17 - 12 - 2019), yang ditandatangani oleh Ir. ERWIN RINALDI, MSc, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dan Hj. ATTY ROSMIATI, SE, Selaku Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan, selanjutnya diberi tanda T.II - 3;

4. Fotokopi dari fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.II - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Bandung No : 593.5/178/Aset, Peihal : Pembatalan HGB No. 1636 A/n Yayasan Pendidikan Bale Bandung, tanggal 04 - 02 - 2010, yang ditandatangani oleh Bupati Bandung H. OBAR SOBARNA S.Ip, selanjutnya diberi tanda T.II - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593.5/1858.A/Aset, Perihal : Surat Ijin Bupati KDH Tingkat II Bandung kepada YPPKP untuk mengelola/menggunakan Bangunan milik PEMDA, tanggal 21 Desember 2009, ditandatangani oleh A.n. Bupati Bandung Sekretaris Daerah, Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP., selanjutnya diberi tanda T.II - 6;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-Huk/1980. Peihal : Pemberian hak peruntukan/penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung (YPPKP) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 22 Maret 1980, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tertanda R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T.II - 7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat - Izin Nomor : 5/Iz/BK-HUK/1980 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 1 Desember 1980 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T.II - 8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593.5/1289/Aset, Perihal : Penjelasan Permohonan Hak Guna Bangunan a.n/ Yayasan Pendidikan Bale Bandung, tanggal 9 September 2009, ditandatangani oleh A.n. Bupati Bandung Sekretaris Daerah Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP., selanjutnya diberi tanda T.II - 9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung No. : 200/A-09./IV/YPBB/1988., Perihal : Penggunaan/pemakaian lahan, tertanggal 15 April 1988 yang ditandatangani oleh Ketua & Pembina YPPKP R. H. LILY SUMANTRI, selanjutnya diberi tanda T.II - 10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. R. LILY SUMANTRI, tanggal 24 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda T.II - 11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor : 027/YPPKP/102.10/IX/2007, tanggal 1 September 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Pembina YPPKP Drs. H. Denny Sugandi, M.S.i, dan ditandatangani Saksi-Saksi : 1. Hj. Atty Rosmiati, SE., 2. Apip Somantri, selanjutnya diberi tanda T.II - 12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Nomor : 593/757/Aset, Perihal : Pelepasan Aset Tanah Pemkab Bandung Kepada Yayasan Bale Bandung, tanggal 05 Juni 2009, yang ditandatangani oleh An. Bupati Bandung Sekretaris Daerah Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP, selanjutnya diberi tanda T.II - 13;
14. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ttd YASONNA H. LAOLY, selanjutnya diberi tanda T.II - 14;
15. Fotokopi sesuai asli KIB A (Tanah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Kode Lokasi : 12.10.01.05.03.01.1960, tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.II - 15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor : 320-559, tanggal 13 Agustus 2009, Perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama : Yayasan Pendidikan Bale Bandung, atas tanah seluas : 4.175 M2 (2 bidang), terletak di Keluarahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda T.II - 16;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. DANA KARMANA, Drs., M.Si., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS pada tahun 1986, kemudian beralih tugas ke bagian pariwisata, kemudian beralih lagi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan kemudian beralih tugas lagi ke bagian Setda;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di bagian aset Pemda Kabupaten Bandung sejak tanggal 25 April 2008 dan sebagai Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian beralih tugas sebagai Kasubag Pengawasan dan Pemanfatan Aset Setda Kabupaten Bandung dari 2008 – 2011;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasubag Pengawasan dan Pemanfatan Aset antara lain yaitu : mencatat, menginventarisasi, mengawasi dan mengamankan aset-aset milik Pemda;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu menjabat sebagai Kasubag Pengawasan dan Pemanfatan Aset bahwa Pemda Kabupaten Bandung memiliki lahan atau tanah untuk persiapan ibukota Kabupaten Bandung akan membebaskan lahan di wilayah Bale Endah tepatnya dahulu Kecamatan Ciparay kalau sekarang menjadi Kecamatan Bale Endah;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan buku inventarisasi bahwa Pemda Kabupaten Bandung dalam rangka persiapan ibukota dari Dalam Kaum ke Bale Endah ini dimulai sekitar tahun 1972 sampai tahun 1980 termasuk tanah-tanah yang ada di Bale Endah dilakukan pembebasan lahan;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk persiapan perpindahan ibukota Kabupaten Bandung;
- Bahwa lahan-lahan diantaranya berdasarkan bukti-bukti yang Saksi miliki yaitu berupa inventarisasi surat-surat bahwa Pemda memilik lahan ada yang digunakan oleh badan atau lembaga dan ada juga yang sifatnya diberikan SK penggunaan dan untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sepengetahuan Saksi berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa itu adalah tanah milik Pemda dengan diberikannya oleh Bupati Bandung pada waktu itu tahun 1980 berdasarkan surat SK penggunaan untuk dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa seingat Saksi bukti surat T.II - 7 dan bukti surat T.II - 8 tersebut sebagai dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menggunakan lahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat tersebut pada tahun 2008 pada saat Saksi menjabat dibagian aset Pemda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sebelum Saksi beralih tugas dari bagian Setda ke Dinas Perhubungan, bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yang berdasarkan bukti tanah tersebut milik Pemda, ternyata berdasarkan audit BPK di tanah tersebut terbit sertifkat pada tahun 2009 dan Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan temuan dari BPK dan dari sanalah Saksi mengetahui terjadi permasalahan bahwa tanah-tanah Pemda dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Bandung, karena pertama dari buku inventarisasi Pemda tanah tersebut adalah tanah yang dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Bandung dari tahun 1972 - 1980 dan kedua berdasaran SK (bukti surat T.II - 7 dan bukti surat T.II - 8) yang tadi diperlihatkan sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Bandung dan berdasarkan catatan-catatan dibagian aset sebelum Saksi memegang bagian aset bahwa tanah tersebut tercatat sebagai catatan lanjutan dilakukan oleh bidang aset di BAKD, jadi jelas sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa ini adalah tanah milik Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sudah ada Yayasan Pendidikan Bale Bandung, bahwa tanah milik Pemda Kabupaten Bandung bukan dipegang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), akan tetapi Yayasan Pendidikan Bale Bandung pun mendapatkan SK yang serupa seperti bukti surat T.II - 7 dan bukti surat T.II – 8 tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tanah yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung dipakai untuk universitas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.II - 7 dan bukti surat T.II - 8 tadi, seingat Saksi tanah tersebut tidak ada dikuasai oleh pihak lain selain oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), karena seingat Saksi pernah ada Yayasan Pendidikan Bale Bandung ingin mendirikan atau membangun kantin dan untuk itu Yayasan Pendidikan mengajukan surat permohonan untuk meminta izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk membangun atau membuat kantin;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tersebut, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi tugas Saksi selaku Kasubag untuk mengamankan dan mengawasi aset-aset tanah milik Pemda Kabupaten Bandung;

- Bahwa terakhir Saksi mendatangi lokasi tanah tersebut tahun 2010, bahkan pada tahun 2009 Saksi selaku Kasubag telah melaksakan tupoksi dalam rangka pengaman aset Pemda dengan cara memasang plang bahwa tanah ini milik Pemda di depan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa setahu Saksi ditanah tersebut ada kantin milik Yayasan Bale Bandung yang menempel di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sebagaimana tindak lanjut dari surat permohonan tadi;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Bale Bandung lokasinya ada dibelakang;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa pada waktu itu sertifikat terbit atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung diketahui oleh bagian aset berdasarkan hasil audit BPKP, kemudian atas dasar tersebut kemudian Saksi melakukan verifikasi dan pada waktu Saksi pernah membuat surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda dan Pak Bupati yang mana memohon sertifikat tersebut untuk dibatalkan;
- Bahwa bukti surat P - 3 tersebut sebagai salah satu dasar klarifikasi kepada BPN yang dilakukan oleh Saksi selaku Kasubag pada waktu itu bahwa didalam catatan inventaris aset milik Pemda jelas-jelas tanah YPPKP tersebut adalah milik Pemda, ternyata ditanah tersebut terbit sertifikat yang diketahui oleh Saksi pada waktu itu tahun 2009 dan secara fisik Saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut akan tetapi nomornya yang disampaikan oleh BPK tersebut tercantum didalam surat-surat yang Saksi buat dan terbitnya sertifikat tersebut dengan menggunakan salah satunya adalah SPH (bukti surat P - 3) tersebut dan setelah diinventarisasi dan dicocokan dengan buku-buku yang dimiliki oleh bagian aset bahwa SPH ini bukan atas nama Yayasan Pendidikan Bele Bandung;
- Bahwa SPH tersebut atas nama Rukhiyat serta menggunakan surat keterangan hilang juga, sehingga yang dijadikan dasar surat klarifikasi yang diajukan ke BPN salah satunya adalah bukti surat P - 3 dan setelah dicek dan diteliti didalam buku aset Pemda SPH tersebut tidak diberikan kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung tapi diberikan hak pakai sama seperti kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan informasi dari BPN bahwa nyata-nyata bukti surat tersebut digunakan bersama-saama dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian jadi SPH ini dinyatakan hilang dan menggunakan SPH yang dibawahnya ada coretan 5.000 (lima ribu) dan menjadi 8.000 (delapan ribu) dan setelah diklarifikasi SPH ini adalah untuk nama orang lain karena didalam buku catatan tidak ada Pemda memberikan SPH kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung dengan objek Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Rukhiyat tersebut;
- Bahwa bukti surat T.II - 2 dan bukti surat T.II - 5 tersebut adalah Saksi yang menyerahkannya, dimana surat tersebut adalah rekomendasi mengenai pembatalan HGB No. 1636 atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan disertai bukti-bukti yang dimiliki oleh bagian aset;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan surat kehilangan ke pihak Kepolisian untuk mengajukan penggantian bukti SPH tersebut, Saksi baru tahu ada surat keterangan kehilangan tersebut setelah terbit sertifikat berdasarkan temuan BPK dan setelah itu Saksi telusuri kenapa bisa terbit sertifikat oleh BPN dan ternyata ada bukti-bukti yang tidak pas sehingga terbit sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung dimana salah satu bukti tersebut adalah surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai surat keterangan dari BKAD berkaitan dengan keterangan status tanah aquo, bahwa Saksi mengetahui dokumen surat-surat tersebut setelah terbit sertifikat, jadi yang menjadi dasar terbitnya sertifikat tersebut oleh BPN adalah pertama berdasarkan bukti surat P - 3, kedua berdasarkan surat keterangan kehilangan dan ketiga adanya surat rekomendasi dari Ketua atau Kepala BAKD yang pada waktu itu Pak Yayat dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut telah dilepaskan dan Saksi mengetahui surat-surat tersebut setelah Saksi mengajukan surat klarifikasi mengenai pembatalan sertifikat tersebut ke BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifkat setelah adanya temuan karena pada tahun 2009 ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa selama menjabat Saksi tidak tahu Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pihak Pemda setelah mengetahui terbitnya sertifikat tersebut adalah dengan cara membuat surat untuk dilakukan peninjaun kembali, pertama melalui surat dari Pak Sekda kepada BPN, kemudian Saksi selaku Kasubag melakukan pemasangan plang ditanah tersebut dan sebelum Saksi pindah ke Dishub Saksi datang ke Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk melakukan upaya pemanfaatan aset yang diatur oleh Permendagri 17 tahun 2017 bahwa salah satu klausul Pemda melakukan pengaman aset dengan sistem pola pertama dengan cara bisa menyewa, bisa pinjam pakai atau bisa dengan cara kerjasama pemanfaatan dan upaya yang waktu itu Saksi lakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan yaitu dengan cara mendatangani Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk menghitung besaran sewa tapi untuk pelaksanaannya Saksi tidak tahu karena Saksi pada tahun 2011 pindah ke Dishub;
- Bahwa bukti surat T.I - 7 tersebut adalah salah satu bukti yang Saksi pegang yang diberikan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan bukti surat tersebut sebagai salah satu dasar untuk pengajuan pembatalan sertifkat ke BPN dan bukti surat tersebut ada di dokumen aset Pemda Kabupaten Bandung;
- Bahwa selain dokumen yang diberikan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tidak ada dokumen yang diberikan kepada pihak lain terhadap objek yang sama, jadi hanya ada dokumen itu saja (bukti surat T.I - 11);
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) seluas kurang lebih 8.000 M^2 (delapan ribu meter persegi) dan itu berdasarkan dokumen surat-surat yang Saksi ketahui, karena Saksi tidak ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa isi surat permohonan yang diajukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu mengenai Yayasan Pendidikan Bale Bandung meminta izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) akan membangun kantin dan surat tersebut Saksi ketahui setelah terbitnya sertifikat;
- Bahwa kalau Saksi tidak salah surat tersebut sekitar tahun 2000an;
- Bahwa setahu Saksi sebelum dilakukan audit oleh BPK tidak ada dari Yayasan Pendidikan Bale Bandung mengajukan permohonan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemda bahwa tanah tersebut akan diajukan pensertifikatan atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

- Bahwa prosedur pensertifikatan untuk tanah yang telah dilepaskan oleh negara atau Pemda oleh lembaga atau perorangan yaitu antara lain ada surat atau dokumen-dokumen yang legal dalam arti dokumennya ada tercatat di Pemda, akan tapi sepanjang Saksi menjabat sebagai Kasubag Aset belum ada atau tidak pernah menerbitkan rekomendasi tanah Pemda untuk dilepaskan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dari pihak BPN melakukan klarifikasi kepada pihak Pemda sebelum diterbitkannya sertifikat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa terhadap surat yang ditandatangani oleh Pak Sekda dan Pak Bupati tersebut ada surat balasan dari pihak BPN yang meminta penjelasan kepada pihak Pemda mengenai tiga objek tanah, lalu Saksi membalas surat tersebut untuk membatalkan ketiga objek yang dimaksud, dimana untuk dua objek untuk tidak dilanjutkan dan satu objek yang telah terbit sertifikatnya dimohon untuk dikaji kembali;
- Bahwa pada waktu Saksi memasang plang ditanah objek sengketa tidak ada yang komplain atau keberatan;
- Bahwa setahu Saksi hanya diberikan izin untuk menggunakan tanah dan bangunan saja kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pendiri serta pembina Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasubag Aset tidak pernah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) mengajukan pernohonan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada Sekolah Tinggi Pertanian dilokasi yang menjadi objek sengketa selain sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P - 6 tersebut setelah terbitnya sertifikat;
- Bahwa setelah Saksi melihat surat-surat tersebut kemudian Saksi membuat surat yang ditujukan kepada BPN (bukti surat T.II - 13);
- Bahwa tidak ada balasan dari BPN terhadap surat yang Saksi buat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada 2 (dua) surat yang ditujukan kepada BPN (bukti surat T.II - 9 dan bukti surat T.II - 13);
- Bahwa bukti surat P - 8 tersebut adalah surat balasan dari BPN yang menjawab bukti surat T.II. - 13;
- Bahwa bukti surat T.II - 9 dibuat untuk ditujukan kepada BPN dan terhadap surat tersebut tidak ada balasan dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar dari Pemda Kabupaten Bandung atau Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) atau pun pihak lain mengajukan permohonan pembatalan terhadap sertifikat tersebut ke PTUN;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa perubahan atau pemekaran dari Kecamatan Ciparay menjadi Kecamatan Bale Endah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa persen tanah yang telah dibebaskan untuk rencana pembangunan ibukota Kabupaten Bandung di Bale Endah;
- Bahwa Kasubag Pengawasan dan Pengendalian Aset Pemda dipimpin oleh Kabag diatas Kabag ada Asisten Administrasi;
- Bahwa hubungan Kasubag Pengawasan dan Pengendalian Aset (bagian dari Setda) dengan Badan Adiministrasi Keuangan Daerah (BAKD) hanya sebatas koordinasi saja, dahulu bagian aset tersebut ada di BAKD lalu seluruhnya bagian aset dipindahkan ke Setda;
- Bahwa seingat Saksi bagian aset lepas dari BAKD antara akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;
- Bahwa ada sebagian data-data yang ada di BAKD diambil sendiri oleh bagian aset (Setda) ke BAKD;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan pihak BAKD sebelum membuat surat kepada BPN;
- Bahwa bukti surat T.II - 13 yang Saksi buat tersebut dijawab oleh pihak BPN (bukti surat P - 8);
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat T.I - 30 dan bukti surat T.I - 36 tersebut;

2. Saksi ARI ZAKARIA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Turut Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tupoksi bidang pertanahan yaitu melakukan pemanfaatan dan pengamanan aset tanah milik Pemda;
- Bahwa Pengamanan tersebut bisa berupa adiministrasi, fisik dan juga hukum;
- Bahwa pengamanan adiministrasi tersebut berkaitan dengan berkas-berkas bukti kepemilikan, fisik berkaitan dengan objeknya dan hukum berupa pensertifikatan;
- Bahwa untuk pencatatannya secara keseluruhan ada di BAKD;
- Bahwa pencatatatan tersebut dituangkan dalam bentuk KIB (Kartu Inventaris Barang);
- Bahwa yang berkaitan dengan tanah-tanah milik Pemda di tuangkan dalam KIB A;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Pemda;
- Bahwa objek sengketa tersebut tercatat di KIB A;
- Bahwa yang Saksi ketahui objek sengketa tersebut adalah milik Pemda dan di klaim serta di sertifikat oleh pihak lain yaitu oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa adalah tanah milik Pemda karena tercatat di KIB A;
- Bahwa nomornya Saksi lupa, luasnya sekitar 8.765 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berada di Kelurahan Bale Endah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa ada surat-suratnya sehingga tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) yaitu berupa SK Bupati dan Perjanjian Sewa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.II - 3 tersebut;
- Bahwa timbul sewa menyewa atas tanah karena tanah tersebut berupa aset Pemda yang belum dimanfaatkan sehingga dimanfaatkan dalam bentuk sewa menyewa sebagai kontribusi kepada PAD;
- Bahwa untuk persyaratannya dengan cara mengajukan surat permohonan dari yang memanfaatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menempati atau menggunakan tanah tersebut adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa ada juga pihak lain yang menggunakan tanah tersebut yaitu Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa lokasi tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut berdampingan dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa lokasi tanah yang bagian depan digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), sedangkan bagian belakangnya digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa lokasi tanah dalam satu hamparan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sewa atas tanah tersebut hanya Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) sedangkan Yayasan Pendidikan Bale Bandung tidak mengajukan permohonan sewa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa bangunan-bangunan tersebut terletak dalam satu hamparan kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada tindak lanjut atau arahan dari pimpinan atas laporan yang Saksi laporkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di objek tanah tersebut tidak ada SPH atau pelepasan hak kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPH tanah milik Pemda ke pihak lain;
- Bahwa SPH tersebut diberikan kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa nomor SPH tersebut yaitu No. 544 tahun 1980, akan tetapi berdasarkan dokumen yang ada SPH tersebut bukan untuk Yayasan Pendidikan Bale Bandung melainkan untuk Pak Rukhiyat;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada beberapa SPH yang pernah diterbitkan antara lain yaitu SPH No. 56 A Tahun 1980 untuk 16 instansi, SPH No. 11 Tahun 1980 untuk perorangan sebanyak 81 orang dan sisanya ada SPH untuk sekumpulan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 744 orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P - 3 tersebut;
- Bahwa setiap aset Pemda tercatat di KIB;
- Bahwa didalam KIB tidak ada nomor sekian tanah tersebut untuk siapa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tercatat dalam KIB;
- Bahwa tanah tersebut digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai sekarang dalam KIB tanah tersebut masih tercatat dipergunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.I - 11 dan tercatat di dalam KIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipergunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) kurang lebih seluas 7.034 M^2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi);
- Bahwa benar bukti surat T.I - 36 dan bukti surat T.I - 30 tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut benar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) melakukan sewa kepada Pemda;
- Bahwa sisa tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut tidak menyewa kepada Pemda;
- Bahwa terhadap tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut sempat ditagih oleh Pemda untuk sewanya, akan tetapi pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung mengklaim tanah tersebut milik Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa terhadap tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut sempat ditagih oleh Pemda untuk sewanya, akan tetapi pihak Yayasan Pendidikan Bale Bandung mengklaim tanah tersebut adalah milik Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa pihak Pemda menagih sewa atas tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut secar lisan saja yaitu setelah adanya permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa sampai sekarang Yayasan Pendidikan Bale Bandung tidak membayar sewa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan Pendidikan Bale Bandung menempati tanah tersebut atas dasar sertifikat;
- Bahwa apabila objek milik Pemda sudah bersertifikat maka tercatat dalam KIB;
- Bahwa dalam KIB tanah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung tersebut belum bersertifikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan SK, Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap pergantian pejabat di bagian aset selalu dokumen-dokumen dilimpahkan semua kepada pejabat yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak atau SPPT di objek tanah tersebut adalah Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa dasar hukum pencatatan dalam KIB A tersebut adalah Permen No. 19 tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi bekerja dibagian aset bidang pertanahan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa secara keseluruhan aset Pemda tercatat di BAKD;
- Bahwa apa yang tercatat di bidang pertanahan sama dengan yang tercatat di BAKD;
- Bahwa apabila ada bukti surat yang menyatakan apabila tanah tersebut bukan lagi milik Pemda, maka bagian aset bisa mencoret atau menghapus bila ada pemindahtanganan atau putusan pengadilan yang sifatnya inkracht;
- Bahwa bukti surat P - 6 tersebut tidak bisa dijadikan acuan;
- Bahwa tanah-tanah yang telah dialihkan kepada orang lain tidak harus menunggu dahulu putusan pengadilan bisa juga melalui pemindahtanganan;
- Bahwa Saksi tahu telah terbit sertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat tersebut dalam sidang terdahulu dan sebelumnya Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar apakah ada tindakan dari Pemda Kabupaten Bandung atau pun dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) untuk mengajukan pembatalan sertifikat tersebut ke PTUN;
- Bahwa tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Yayasan Pendidikan Bale Bandung terletak dalam satu hamparan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lebih luas tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) daripada yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut;
- Bahwa pejabat BAKD tahun 2008 yaitu Pak Yayat Sutaryat;
- Bahwa benar bukti surat P - 6 tersebut adalah produk dari BAKD;
- Bahwa Saksi kurang tahu tahun berapa objek tanah tersebut tercatat di KIB, yang Saksi tahu tahun perolehannya saja yaitu dibawah tahun 2008;
- Bahwa mengenai objek tanah tersebut belum ada coretan-coretan atau catatan dalam KIB;
- Bahwa ada di katalog KIB A tapi Saksi lupa nomor berapa dan mulai tahun 2008 tercatat di bagian aset;
- Bahwa bukti surat P - 6 yang ditandatangani oleh Pak Yayat Sutaryat tersebut adalah produk lembaga;
- Bahwa sewa atas tanah tersebut didasarkan atas adanya permohonan, dimana sebelum diikat dengan perjanjian sewa ada permohonan dari Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), kemudian berdasarkan permohon tersebut dimana yang dimohonkan adalah keseluruhan, akan tetapi pada saat Saksi melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan pengukuran dimana hanya didasarkan dari pihak Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) ternyata luas tanahnya hanya 7.034 M^2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi), sedangkan luas keseluruhan kurang lebih 8.765 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa dasar dari instansi Saksi sehingga menetapkan luas tanah tersebut adalah 7.034 M^2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi) adalah berdasarkan hasil pengukuran yang dimohonkan oleh pemohon;
- Bahwa sisa tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
- Bahwa ada ditagih kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung pada saat awal dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut yang dilakukan secara resmi, karena seperti yang Saksi katakan tadi bahwa untuk sewa harus ada permohonan dari pemohon sewa;
- Bahwa yang ditagih oleh Pemda kepada Yayasan Pendidikan Bale Bandung adalah surat permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa diberitahukan kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Yayasan Pendidikan Bale Bandung secara lisan terhadap temuan dari BPK;
- Bahwa perjanjian sewa atas tanah tersebut ada di KIB A;
- Bahwa luas tanahnya 8.765 M^2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi);
- Bahwa luas tanah 7.034 M^2 (tujuh ribu tiga puluh empat meter persegi tersebut hasil dari pengukuran tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);
- Bahwa yang diterbitkan perjanjian sewanya hanya yang dikuasai oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) saja;
- Bahwa yang ditarik biaya sewanya hanya tanah yang digunakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) saja, karena sisa tanahnya diklaim oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung jadi tidak bisa menarik biaya sewanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P - 3 dan pernah baca isinya, sama nomornya tapi isinya beda;
- Bahwa terhadap bukti surat tersebut pernah dilakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dari pihak Pemda Kabupaten Bandung pernah menyatakan bukti surat P - 3 tersebut asli atau palsu dan terhadap bukti surat P - 3 tersebut tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa sebelum tahun 2012 sewa atas tanah tersebut belum ada;
- Bahwa terhadap tanah tersebut yang telah terbit sertifikat masih bisa disewakan kepada orang lain, karena tercatat dalam KIB;
- Bahwa walapun ada masalah dengan tanah tersebut, karena dengan sewa adalah salah satu bentuk pengamanan aset;
- Bahwa hasil dilapangan Saksi laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada arahan dari pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P - 3 tersebut pada tahun 2017, karena ada di dokumen Pemda dan atas nama Rukhiyat;
- Bahwa yang ada di dokumen adalah fotokopian dan sampai sekarang yang aslinya Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa dokumen yang atas nama Rukhiyat tersebut fotokopian juga;
- Bahwa dokumen yang ada di arsip bagian aset fotokopian semua tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636 Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, NIB 10.14.30.03.06411, Surat Ukur Tgl. 06/01/2009 No. 00002/2009 Luas 8.705 m2 (delapan ribu tujuh ratus lima meter persegi), tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Bandung, selanjutnya diberi tanda TT - 1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas segala sesuatunya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek perkara pada hari Selasa tanggal 25 September 2020 yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulanya masing-masing tertanggal 04 Januari 2021, di mana pada akhirnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hendaknya segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

I. <u>Dalam Eksepsi</u> :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat terdapat dalil-dalil eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili (absolut atau relatif) yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah *nebis in idem*, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), salah dalam menempatakan pihak Tergugat, salah obyek yang disengketakan (*error in objecto*) serta *tidak cermat* atau kabur (*obscure libel*) dengan alasan-alasan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa, Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR dengan Nomor perkara : 63/Pdt.G/Ecourt/2020/PN.Blb tanggal 24-3-2020 adalah hal yang sama yang telah di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR dengan Nomor perkara 214/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Blb tertanggal 25 September 2019 dan telah di putus pada tanggal 2 Maret 2020, dimana gugatan yang di ajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR dalam perkara ini mempunyai isi gugatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama dengan gugatan yang terdahulu yakni mengenai permasalahan dan pihak yang sama, yakni tentang Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I DK/Penggugat DR, sehingga gugatan yang di ajukan adalah *Nebis in idem.*(terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya) sebagaimana kutipan di dalam buku "Hukum Acara Perdata" M.Yahya Harahap,S.H., Hal 42., serta pada hal. 439 dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang berbunyi: "Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali". dan juga berdasarkan putusan Yurisprudensi dengan nomor perkara : 205/Pdt.G/2017/PN.Mlg, Yurisprudensi, tanggal 13 April 1976 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 647/K/Sip/1973 yang berbunyi: "Ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 123/K/Sip/1969, tanggal 23 April 1969 yang berbunyi :"Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem".

- Bahwa, gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 1 (satu) menyatakan : "*Yang dalam hal ini diwakili oleh :*

 1. R.H LILY SUMANTRI, Purnawirawan AD, beralamat di Jl. Progo No. 21 Bandung, Selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

 2. R.H FIRMAN B. SUMANTRI, MBA, Karyawan Swasta, beralamat di jalan Adikusumah No. 17 Bale Endah Kab. Bandung, selaku Anggota Pembina YayasanPendidikan Bale Bandung……..….Dst

 dalam isi gugatan tersebut telah menyebutkan Penggugat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bale Bandung Dkk, akan tetapi tidak dicantumkan landasan hukum atau akta pendirian Yayasannya, oleh karena itu dengan tidak disebutkannya legal standing Penggugat maka apakah gugatan Penggugat DK/Tergugat DR mempunyai kapasitas, sehingga apa yang diajukangugatan Penggugat DK/Tergugat DR yang demikian tidak memenuhi syarat suatu Gugatan yang baik, dan tidak dapat diterima sebagai gugatan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formal, dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. sebagaimanatelah dikatakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: menjelaskan tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, Dan putusan pengadilan (hlm 11) "bahwa cacat formal yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat didiskualifikasi mengandung diskualifikasi in persona" dan selain hal tersebut Penggugat sebagai suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan tidak mencantumkan persetujuan Menteri, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan "Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri", dan dengan tidak dicantumkannya atau tidak adanya persetujuan Menteri tersebut menerangkan dan membutktikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing sebagai yayasan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 1 (satu) menyatakan: "*Perihal : Surat Gugatan",* Penggugat DK/Tergugat DR hanya mencantumkan Perihal : Surat Gugatan, hal mana dengan mencantumkan Surat gugatan saja tanpa menulis "*Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum"* maka menjadikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR maka menjadi tidak jelas, karena di dalam Petitum meminta dinyatakan Tergugat I DK/Penggugat DR melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di dalam Perihalnya tidak di sebutkan dengan jelas apakah surat gugatan ini Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, karena dalam mengajukan gugatan haruslah mencantumkan Perihal Gugatan tentang apa, sehingga menjadi jelas apakah gugatan ini Wanprestasi atau Perbuatan melawan Hukum, sehingga dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat DK/Tergugat DR yang tidak jelas menyebutkan Perihal gugatan tentang apa, apakah ini Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukumtetapi di petitum di minta dinyatakan perbuatan melawan hukum telah jelas gugatan Penggugat menyalahi syarat formil gugatan dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuurlibel*).
- Bahwa berdasarkan point 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dinyatakan batal, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerbitan Surat Keputusan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diuraikan dalam dalil posita PENGGUGAT dan dalil gugatan PENGGUGAT yang meminta Tergugat untuk memberikan gantirugi dengan memberikan taksiran harga sendiri menurut persepsi Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah, menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut belum pernah dibicarakan sebelumnya sehingga gugatan Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: 'Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut gantirugi tersebut ditolak" dan dengan adanya posita dan petitum gugatan saling bertolak belakang atau tidak saling mendukung, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikian jelas terlihat ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan atau menjadikan gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur) karena hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap yang membaca gugatan perkara a quo, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 2 (dua)Objek Gugatan/Objek Sengketa menyatakan :*" Luas tanah : ± 7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi)"* dan apa yang didalilkan Penggugat DK/Tergugat DR adalah sangat tidak akurat, memakai dasar dari mana Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan Luas Objek Sengketa ±7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi). karena berdasarkan data terakhir yang Tergugat miliki yakni Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 593.1/Kep.404-Aset/2012 Tentang Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa Kramatmulya kecamatan Soreang, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Ex Kelurahan Sulaeman Kecamatan Margahayu, Kelurahan Baleendah Kecamatan Bale Endah, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot dan Desa Cikalong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Cimaung. Pada halaman 4 angka 4 tertulis persetujuan sewa untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung, adalah Kelurahan Baleendah, Kecamatan Bale endah seluas ± 7034 dan juga pada Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Baleendah kecamatan Baleendah, seluas ± 7.034 m2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012 dan Nomor 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012. Membuktikan bahwa Luas tanah yang didiami oleh Tergugat I DK/Penggugat DR adalah seluas ± 7.034 m2, sehingga membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat DK/Tergugat DR mengenai Luas tanah sengketa yang disebutkan ±7.300 m2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), sehingga atas dasar hal tersebut maka gugatan dari penggugat adalah tidak jelas, dimana objek sengketa yang dipermasalahkan, sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas dan tidak benar maka gugatan yang diajukan oleh penggugat DK/Tergugat DR haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 2 (dua) menyatakan "*Dengan ini perkenankanlah Penggugat untuk menandatangani dan mengajukan gugatan terhadap :*

 1. *YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP), berkedudukan di Jalan Adipati Agung, No. 32, Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;*
 2. *PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang – Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; ……..Dst*

 apa yang telah dinyatakan oleh Penggugat DK/Tergugat DR dalamg gugatan adalah telah salah dan keliru dalam menempatkan kedudukan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, yang seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandunglah menjadi TERGUGUGAT I, karena hingga saat ini Objek sengketa tersebut adalah masih tercatat di dalam Buku Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana surat Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah Nomor : 593/2829/BKAD 22 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan "*tanah yang dipakai Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat dan teregister dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan kode barang 07.22.01.01.01 dengan nomor register 0023 dengan luas 8765 meter persegi". danseharusnya Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembangunan ditempatkan Sebagai TERGUGAT II, karena Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan berkedudukan sebagai penyewa atas tanah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksudSurat Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang perpanjangan sewa penggunaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bale Endah Kec. Bale Endah seluas ± 7.034 tanah milik pemerintah kabupaten bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593/4924/Bid.Peret/2019 Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019 di tandatangani 17 Desember 2019 berlaku selama 5 tahun dari 17 Desember 2019 hingga sampai 17 Desember 2024. Selanjutnya dengan ini membuktikan bahwa Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembanguan hanya sebagai Penyewa saja, sehingga wajarlah kedudukannya menjadi TERGUGAT II.

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR pada halaman 3 Point ke-2 menyatakan: "*penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds.Baleendah, surat Ukur tanggal 06-01-2009, No.000002/2009, seluas 8.705 m^2 , dengan batas batas sebagai berikut:*

 - *Sebelah Utara: : Jl. R.A.A. Wiranatakusumah;*
 - *Sebelah Timur : Jl. Adipati Agung;*
 - *Sebelah Selatan : SMK 3 Baleendah;*
 - *Sebelah Barat : Jl. Balesarakan*

 Yang diterbitkan secara sah…….....Dst

 Dimana pada pokoknya Penggugat DK/Tergugat DR menyatakan sebagai pemegang hak yang sah dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds.Baleendah, surat Ukur tanggal 06-01-2009, No.000002/2009, seluas 8.705 m^2 dan apa yang dinyatakan dalam gugatan halaman 3 Point ke-2 adalah telah salah Objek, atau eror in objekto karena Penggugat DK/Tergugat DR menerangkan bahwa depannya atau muka bagian Objek menyatakan jalan RAA Wiranatakusuma padahal yang sebenarnya depannya atau mukanya adalah Jalan Adipati Agung sebagaimana di dalam Akta Perubahan Anggatan Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembangunan No 104 tanggal 14-08-2019 bahwa, depannya atau muka objek adalah Jalan Adipati Agung No 32 RT 001, RW 017, Kelurahan Bale endah, Kecamatan Bale endah, Kab Bandung.

- Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak ada kepentingan Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak ke dalam Perkara Aquo ini karena Perkara ini mumi urusan Internal YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP) bukan di karenakan Perkara tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.I636/Baleendah. Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 luas 8.705 M2 atas nama Yayasan Pendidikan BaleBandung Badan Hukum Indonesia Berkedudukan Di Bandung.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan dalil eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili baik absolut atau relatif dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka terhadap semua dalil eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechtevordering* (RV);

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan secara satu persatu sebagaimana tersebut dalam uraian pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi asas atau prinsip *nebis in idem* karena sebelumnya gugatan serupa telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 241/Pdt.G/2019/PN.Blb. tanggal 25 September 2019 dan telah diputus pada tanggal 2 Maret 2020, dimana para pihak dan pokok permasalahan yang digugat antara gugatan saat ini dengan gugatan yang terdahulu adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil esepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan melihat putusan yang dimaksud oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam SIPP Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut secara utuh dan menyeluruh untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau belum serta apakah telah memenuhi kriteria sebagai suatu putusan yang dapat dikatakan *nebis in idem* (perkara yang serupa yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali);

Menimbang, bahwa prinsip atau asas *nebis in idem* secara hukum pada pokoknya adalah terhadap gugatan yang diajukan telah ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan mempunyai kesamaan terhadap para pihak, terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokok permasalahan, obyek yang dipermasalahkan dan juga perkara terdahulu telah memutuskan status tanah obyek sengketa milik siapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan membaca secara utuh dan menyeluruh putusan terdahulu yang dijadikan acuan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menyatakan gugatan Penggugat saat ini telah memenuhi kriteria *nebis in idem,*karena sebelumnya telah ada putusan No. 241/Pdt.G-E.Court/2019/PN.Blb. tanggal 25 September 2019 dan telah diputus pada tanggal 2 Maret 2020, Majelis Hakim menilai putusan perkara No. 241/Pdt.G/2019/PN.Blb. tanggal 25 September 2019 aquo telah diputus dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) dengan pertimbangan adanya kekurangan pihak yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo, yakni pihak Pemkab. Bandung sebagai pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, padahal Pemkab. Bandung diketahui dalam fakta persidangan sebagai pihak yang telah menyewakan obyek sengketa kepada pihak Tergugat, yakni pihak Yayasan Pembina Karya Pembangunan (YKPP), sehingga terhadap amar putusan dalam perkara aquo yang demikian, perkara tersebut belumlah menyentuh atau mempertimbangkan segala sesuatu dalam pokok perkaranya, atau belum memutuskan permasalahan atau hal-hal yang disengketakan sebagaimana tersebut dalam petitum pokok perkara gugatannya, dimana hal aquo disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat formal suatu gugatan atau mengandung cacat formil yang belum sama sekali menyentuh atau mempertimbangkan pokok perkaranya, serta seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara aquo belumlah turut dipertimbangkan guna menentukan status dari status obyek sengketa aquo, dengan demikian maka, terhadap gugatan yang diputus dengan amar sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim masih dapat didaftarkan kembali setelah gugatan tersebut diperbaiki atau disempurnakan oleh Penggugat (Vide Yurisprudensi MARI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, No. 878 K/Sip/1977 tanggal 9 Juni 1977 dan No. 1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002);

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* secara hukum sebagai Penggugat karena tidak dicantumkan landasan hukum atau akta pendirian Yayasannya atau perubahan data kepengurusannya yayasan dan perubahan aquo telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan “Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan Menteri", sehingga Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai legal standing atau kapasitas untuk mewakili Yayasan untuk menggugat pihak lain yang merasa merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim setelah melihat dan membaca gugatan Penggugat serta surat jawab-menjawab dari para pihakdan juga ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu badan hukum Yayasan, menilai dalam gugatan Penggugat telah disebutkan Penggugat masuk dalam nama-nama kepengurusan Yayasan sebagaimana perubahan yang terakhir kepengurusan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bale Bandung tanggal 2 Februari 2017 No. 3 yang dibuat oleh dan dihadapan Iqma Mariam, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sumedang, sehingga dengan telah masuknya nama-nama Pengugat sebagai pengurus Yayasan dan juga tidak ditentukan secara khusus dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangganya, siapa yang berhak mewakili Yayasan keluar sehubungan dengan suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Yayasan, maka secara mutatis mutandis keseluruhan pengurus secara bersama-sama atau kolektif berhak untuk mewakili Yayasan guna mengambil langkah-langkah atau sikap yang berkaitan dengan suatu perbuatan hukum, termasuk didalamnya melakukan gugatan hukum terhadap pihak lain yang dirasa telah merugikan pihak Yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan "Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri", maka terhadap ketentuan dalam Pasal 18 tersebut haruslah dibaca secara menyeluruh dan utuh dari ayat (1) s/d ayat (4), dimana bila dibaca secara utuh dan menyeluruh dari ketentuan dalam Pasal 18 aquo, maka dapatlah diketahui secara jelas dan tegas yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan menteri seperti apa (Pasal 18 ayat (2)), yaitu perubahan anggaran dasar tentang nama Yayasan dan atau perubahan kegiatan dari Yayasan, sehingga untuk perubahan anggaran diluar kedua hal tersebut, termasuk didalamnya perubahan data kepengurusan Yayasan, telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyebutkan untuk perubahan anggaran dasar Yayasan seperti itu cukup dilaporkan kepada Menteri saja melalui sistem pelaporan daring yang tersedia ataupun secara manual, dan untuk pelaporan dimaksud secara umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilaporkan oleh pihak notaris yang menerbitkan akta perubahan kepengurusan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diatas, maka Majelis Hakim melihat dan menilai Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Yayasan guna mengambil langkah-langkah atau perbuatan hukum yang menurut Penggugat perlu untuk dilakukan demi kepentingan Yayasan, termasuk didalamnya mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak cermat (*obsecure libel*) dari Tergugat I dengan alasan pada halaman 1 (satu) gugatan Penggugat hanya menyatakan: *Perihal : Surat Gugatan",* hal mana dengan hanya mencantumkan surat gugatan saja tanpa menulis "*Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum"* maka menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena di dalam Petitumnya Penggugat meminta dinyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di dalam Perihalnya tidak disebutkan dengan jelas apakah surat gugatan ini Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, sehingga gugatan yang tidak jelas menyebutkan Perihal gugatan tentang apa, apakah ini Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum tetapi di petitum Penggugat ada diminta dinyatakan perbuatan melawan hukum, sehingga jelas gugatan Penggugat menyalahi syarat formil gugatan dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obsecure libel*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim melihat dan menilai untuk dapat menyatakan kriteri suatu gugatan apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) tidak harus tertulis secara tekstual dalam titel atau perihal dalam surat gugatannya, namun untuk dapat menentukan suatu gugatan masuk ke dalam gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum haruslah dilihat, dibaca serta disimpulkan dari surat gugatan aquo secara keseluruhan dari awal hingga akhir, terutama dalam posita maupun petitumnya apakah terdapat kesamaan yang menunjukkan kepada satu pokok perihal gugatan saja, atau bahkan sebaliknya ada pertentangan antara posita dengan petitumnya yang mengarah kepada dua perihal gugatan, sehingga menimbulkan adanya kerancuan terhadap perihal surat gugatan tersebut, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara utuh dan menyeluruh terhadap gugatan Penggugat, meskipun dalam perihal surat gugatan Penggugat tidak disebutkan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, namun bila dibaca dari isi gugatan secara utuh dan menyeluruh, baik terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posita maupun petitumnya, dapat terlihat dan disimpulkan secara jelas dan tegas adanya korelasi atau hubungan yang jelas posita dengan petitum gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang dirasa oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga untuk surat gugatan yang dalam perihal surat gugatan tidak disebutkan perihal gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, namun bilamana hal tersebut dapat diketahui secara jelas, tegas dan pasti dalam uraian posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yang telah secara konsisten dapat dinilai atau disimpulkan bahwa gugatan aquo masuk dalam kriteria gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi *obsecure libel* / tidak jelas gugatan karena petitum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dinyatakan batal, sedangkan penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam dalil posita PENGGUGAT dan dalil gugatan PENGGUGAT serta petitum yang meminta Tergugat untuk memberikan ganti rugi dengan memberikan taksiran harga sendiri menurut persepsi Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut belum pernah dibicarakan sebelumnya sehingga gugatan Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak sebagaiman tersebutdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: ‘Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut gantirugi tersebut ditolak” dan dengan adanya posita dan petitum gugatan saling bertolak belakang atau tidak saling mendukung, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikian jelas terlihat ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan atau menjadikan gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur) karena hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap yang membaca gugatan perkara a quo, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat aquo adalah permasalahan tentang perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, bukanlah tentang surat keputusan dari pejabat bupati / Kepala Tata Usaha Negara, meskipun dasar kepemilikan dari Penggugat dan juga Tergugat I berawal dari adanya surat keputusan atau surat Bupati tersebut (pejabat TUN), namun Majelis Hakim dalam perkara perdata aquo akan tetap fokus kepada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata ini yaitu untuk memeriksa dan mengadili dari sisi sengketa kepemilikannya, bukan melihat sah atau tidaknya semua surat keputusan dari pejabat TUN tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara aquo melihat ketiga surat keputusan atau surat Bupati aquo sebagai suatu fakta hukum atau diakui keberadaannya sepanjang tidak adanya putusan PTUN yang menyatakan salah satu atau ketiga surat keputusan TUN aquo cacat hukum atau telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat secara utuh dan menyeluruh, baik dalam posita maupun petitumnya, tidak ada melihat adanya kontradiksi/pertentangan antara posita dengan petitum, dimana dalam posita gugatan Penggugat diuraikan tentang dasar kepemilikan tanah obyek segketa oleh Penggugat berdasarkan surat pelepasan hak No. : 554/Pem.014.2/KB/80 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung kepada Penggugat, sedangkan Para Tergugat mendasarkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980tanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) danSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP);

Menimbang, bahwa bila dibaca secara jelas dan tegas antara ketiga surat tertulis bupati aquo, maka terlihat Surat Pelepasan Hak No. : 554/Pem.014.2/KB/80 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung kepada Penggugat terbit belakangan daripada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), sehingga rasio hukum atau *rasio decendi* berdasarkan penafsiran secara analogi dalam asas yang baru meniadakan ketentuan yang lama atau yang ada sebelumnya, sehingga petitum Penggugat yang meminta pembatalan dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah berseta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), namun demikian, Majelis Hakim menilai karena kewenangan aquo merupakan kewenangan dari PTUN, maka untuk dalil eksepsi aquo tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat yang meminta Tergugat untuk memberikan gantirugi dengan memberikan taksiran harga sendiri menurut persepsi Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah, menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut belum pernah dibicarakan sebelumnya sehingga gugatan Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: 'Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut gantirugi tersebut ditolak" dan dengan adanya posita dan petitum gugatan saling bertolak belakang atau tidak saling mendukung, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikian jelas terlihat ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan atau menjadikan gugatan dimaksud menjadi tidak jelas (kabur) karena hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap yang membaca gugatan perkara aquo, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI No. 492K/ Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970), maka Majelis Hakim akan pertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa inti atau pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa, dimana didalam sengketa aquo mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dalam gugatan Penggugat telah didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat dan juga Turut Tergugat selaku pihak yang menerbitkan bukti kepemilikan sertifikat hak bangunan atas nama Penggugat dengan No. 1636 Desa Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa salah satu konsekuensi yuridis terhadap adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut adanya ganti kerugian yang tersebut dalam posita maupun petitum gugatan dan selanjutnya hal tersebut yang harus dibuktikan oleh pihak yang meminta dikabulkannya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa bila dibaca dalam surat gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kerugian materiel dan immateriel, dapat dilihat secara jelas dan tegas adanya data perhitungan kerugian yang terjadi pada Penggugat, baik secara meteriel maupun immateriel, dan data perhitungan kerugian tersebut nantinya membawa kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikannya dengan alat bukti yang sah, dan untuk hal tersebut sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi dari Tergugat I tentang dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) Objek Gugatan/Objek Sengketa menyatakan :*“ Luas tanah : ± 7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi)“* dan apa yang didalilkan Penggugat tersebut sangatlah tidak akurat, memakai dasar darimana Penggugat menyatakan Luas Objek Sengketa ±7.300 m² (tujuh ribu tiga ratus meter persegi). karena berdasarkan data terakhir yang Tergugat I miliki yakni Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 593.1/Kep.404-Aset/2012 Tentang Persetujuan Sewa Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa Kramatmulya Kecamatan Soreang, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Ex Kelurahan Sulaeman, Kecamatan Margahayu, Kelurahan Baleendah Kecamatan Bale Endah, Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot dan Desa Cikalong Kecamatan Cimaung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada halaman 4 angka 4 tertulis persetujuan sewa untuk Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung, adalah Kelurahan Baleendah, Kecamatan Bale endah seluas ± 7034 dan juga pada Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang Sewa Penggunaan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Baleendah kecamatan Baleendah, seluas ± 7.034 m2 Milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Nomor : 593.1/Perj.42-Aset/2012 dan Nomor 098/102.10/YPPKP/X/2012 tertanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang luasan tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat I yang berbeda, menurut versi Penggugat ± 7.300 m² dan versi Tergugat I ± 7.034 m²; maka untuk membuktikan luasan mana yang benar, maka hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dengan alat bukti yang sah oleh Penggugat dan juga Para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat yang akan Majelis Hakim lakukan setelah alat bukti surat dari semua pihak telah diajukan dan untuk proses tersebut sudah memasuki tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat I tentang kekeliruan Penggugat dalam gugatan menempatkan kedudukan Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara aquo, dimana seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandunglah yang menjadi Tergugat I, karena hingga saat ini Objek sengketa tersebut adalah masih tercatat di dalam Buku Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana surat Pemerintah Kabupaten Bandung Sekretaris Daerah Nomor : 593/2829/BKAD 22 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan "*tanah yang dipakai Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tercatat dan teregister dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan kode barang 07.22.01.01.01 dengan nomor register 0023 dengan luas 8765 meter persegi*". Danseharusnya Yayasan Pembina Pendidikan karya Pembangunan ditempatkan Sebagai TERGUGAT II, karena Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan berkedudukan sebagai penyewa atas tanah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksudSurat Perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan tentang perpanjangan sewa penggunaan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bale Endah Kec. Bale Endah seluas ± 7.034 tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PembangunanNomor :593/4924/Bid.Peret/2019 dan Nomor : 949/102.10/YPPKP/XII/2019 di tandatangani 17 Desember 2019 yang berlaku selama 5 tahun dari 17 Desember 2019 hingga sampai 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tata urutan penempatan dari subyek hukum yang akan digugat oleh Penggugat, baik itu tata urutan sebagai Tergugat maupun posisi sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah sepenuhya hak dari Penggugat dengan melihat dan mendasarkan kepada fakta yang obyektif dari tanah obyek sengketa seperti : siapa saja pihak yang menempati tanah obyek sengketa, apakah adanya keterkaitan pihak lain yang memberikan hak mendiami atau mengelola atas tanah obyek sengketa, keterkaitan pihak lain yang telah menerbitkan bukti kepemilikan tertulis atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada asasnya secara hukum yang harus diperhatikan dalam suatu gugatan, bukanlah tentang tata urutan dari pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, namun semua pihak yang terkait dengan permasalahan dalam gugatan aquo sudah ikut digugat, sehingga tujuan dan maksud dari penyelesaian suatu gugatan nantinya akan tuntas sampai dengan tahapan eksekusinya, apabila putusan aquo yang berkekuatan hukum tetap nantinya harus dilaksanakan secara tidak sukarela atau melalui proses eksekusi (Vide Yurisprudensi MARI No. 3909 K/ Pdt / 1994 tanggal 11 April 1997);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat I tentang kesalahan penyebutan batas-batas tanah obyek sengket dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 Point ke-2 yang menyatakan *"penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1636/Ds.Baleendah, surat Ukur tanggal 06-01-2009, No.000002/2009, seluas 8.705 m^2 , dengan batas batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara: : Jl. R.A.A. Wiranatakusumah;*
- *Sebelah Timur : Jl. Adipati Agung;*
- *Sebelah Selatan : SMK 3 Baleendah;*
- *Sebelah Barat : Jl. Balesarakan*

dan dalam gugatan Penggugat, dikatakan posisi tanah obyek sengketa didepannya atau mukanya adalah berbatasan dengan Jalan RAA Wiranatakusuma, padahal yang sebenarnya adalah Jalan Adipati Agung sebagaimana di dalam Akta Perubahan Anggatan Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan No 104 tanggal 14-08-2019 bahwa, depannya atau muka objek adalah Jalan Adipati Agung No 32 RT 001, RW 017, Kelurahan Bale endah, Kecamatan Bale endah, Kab Bandung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan posisi dari suatu benda atau tanah obyek segketa yang bersifat tetap atau diam, maka berdasarkan ketentuan yang telah diterima secara umum atau universal dan juga tercantum dalam bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa sertifikat adalah dengan mendasarkan kepada arah mata angin, bukanlah mendasarkan kepada arah letak atau posisi muka, belakang ataupun samping kiri dan kanan dari tanah obyek sengketa, karena penilaian muka, belakang dan samping sangatlah subyektif, dimana satu obyek tanah dapat memiliki beberapa akses jalan keluar yang semuanya dapat disebut sebagai depan atau belakang atau samping, tergantung persfektif pihak yang menilainya, sehingga apabila terjadi perbedaan penyebutan dalam suatu gugatan, maka hal tersebut bukanlah menjadikan gugatan aquo tidak cermat atau tidak jelas (*obscure libel*), asalkan dalam posita maupun petitum dalam gugatan aquo telah disebutkan secara rinci, jelas dan tegas dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan apa atau siapa saja berdasarkan arah mata angin yang telah berlaku secara universal;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi dari Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak ada kepentingan Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak ke dalam Perkara Aquo ini karena Perkara ini mumi urusan Internal YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP) bukan di karenakan Perkara tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.l636/Baleendah. Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 luas 8.705 M2 atas namaYayasan Pendidikan BaleBandung Badan Hukum Indonesia Berkedudukan Di Bandung;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat serta surat jawab menjawab dari para pihak, telah jelas pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat merasa haknya karena merupakan bagian dari luasan tanah yang terseut dalam SHGB No.l636/ Desa Baleendahtahun 2009 dengan Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 dengan luas 8.705 m² atas nama pemegag hak Penggugat, sedangkan Para Tergugat mendalilkan tanah obyek sengketa milik Tergugat II yang telah diserahkan hak pakai atau pengelolaannya kepada Tergugat I berdasarkan pada SK Bupati tanggal 22 Maret 1980 dan juga perjanjian sewa antara Tergugat II dengan Tergugat I sejak tahun 2012 hingga perpanjangan terakhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dasar kepemilikan dari Penggugat atas sebagian besar tanah yang tersebut dalam SHGB No.1636/ Desa Baleendah tahun 2009, dengan Surat Ukur tanggal 06-01-2009 No. 00002/2009 seluas 8.705

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m² yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai lembaga yang berwenang untuk penerbitan dari SHGB aquo, maka sangatlah jelas permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa, bukanlah merupakan masalah sengketa tentang Yayasan atau sengketa internal Yayasan yang berkaitan dengan pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan sebelumnya diatas tentang dalil eksepsi dari Para Tergugat dan juga Turut Tergugat yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak semua dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka selanjutnya terhadap semua dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan secara hukum untuk ditolak seluruhnya;

II. <u>Dalam Pokok Perkara</u>

➢ **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, dapat Majelis Hakim simpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sertaTurut Tergugat sebagai berikut :

a. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang mendalilkan memiliki kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkan atas telah terbitnya setifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 1636 Desa Baleendah tahun 2009 atas nama pemegang hak Penggugat, sehingga Tergugat I tidak berhak lagi menempati tanah obyek sengketa sepanjang tidak diijinkan atau diperbolehkan oleh Penggugat, ataukah sebaliknya Tergugat I yang berhak untuk menempati tanah obyek sengketa berdasarkan surat pelepasan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tahun 1980 dan juga surat perjanjian sewa lahan tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II;
b. Apakah penguasaan atau menempati tanah obyek sengketa yang saat ini dilakukan oleh Tergugat I atas dasar surat perjanjian sewa lahan tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tentang siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan terlebih dahulu adalah siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, apakah Penggugat ataukah Tergugat I yang mendasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada surat pelepasan tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I dan surat perjanjian sewa atas tanah obyek sengketadan kemudian baru mempertimbangkan permasalahan tentang perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mendalilkan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menyangkal dalil-dalil gugatan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR Jo 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya dan begitu pula sebaliknya Para Tergugat serta TurutTergugat juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalail gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-15 seperti tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut dalam bukti T1-1 s/d TI-36 serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam bukti TII-1s/d TII-14 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TT-1 dan tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik obyek yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secara komprehensif dan teliti semua bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang telah diajukan oleh para pihak dipersidanganserta riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang relevan dengan tanah obyek sengketa dan telah diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Penggugat telah mengemukakan dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan alas hak kepemilikanberupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1636 Desa Baleendah tahun 2009, Kabupaten Bandung dengan Gambar Situasi Nomor :tanggal 06-01-2009, No. 000002 /2009, seluas 8.705 m2 (bukti P-2), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sertifikat hak atas tanah tersebut, apakah telah memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai suatu akta otentik seperti akan dipertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat sertifikat hak guna bangunan tersebut, dimana diterbitkan oleh lembaga / pejabat yang berwenang dan tidak ada persangkaan cacat formil maupun materiel dari sertifikat atas tanah tersebut yang dibuktikan oleh alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan, baik karena adanya putusan pengadilan atau dicabut oleh lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut, maka Majelis Hakim menilai untuk sertifikat hak atas tanah aquo dapatlah dikatakan sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian dari sertifikat aquo sebagai suatu akta otentik yang memiliki sifat sempurna dan mengikat kepada semua pihak, termasuk Majelis Hakim, sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 Jo Pasal 1871 KUH Perdata serta Yurisprudensi MARI No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 20 Desember 1988 dan dengan tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan, maka akta otentik tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pengertian akta tersebut sudah cukup membuktikan suatu hak meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. YAHYA HARAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545-546);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat yang telah mendasarkan dalil hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan pada surat keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah obyek sengketa pada tanggal 22 Maret 1980 dari Tergugat II kepada Tergugat I (bukti T1-11) serta surat perjanjian sewa atas tanah obyek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I yang terjadi sejak tahun 2012 dan terakhir diperpanjang pada tahun 2019 (bukti T1-30, T1-31 dan T1-32), dan akankah semua bukti tersebut dapat menyanggah kebenaran dari sertifikat hak guna bangunan atas nama Penggugat yang telah terbit pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti T1-11 berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980, tertanggal 22 Maret 1980 tentang Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas, isinya benar memberikan hak pengelolaaan kepada pihak Tergugat I untuk mengelola tanah obyek sengketa, namun bilamana dilihat bukti T1-11 tersebut tanggal 22 Maret 1980 dan kemudian ada bukti P-3 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 554/Pm.014.2/KB/80, yang juga ditandatatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Desember 1980;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketiga bentuk surat pelepasan hak tersebut yang semua berisikan hal yang sama yakni pelepasan hak atau hak pakai atas tanah Pemkab. Bandung seluas ± 8760 m² yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal penerbitan dari ketiga surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Bupati yang menjabat saat itu, maka Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta bahwa surat hak pengelolaan atau pakai atau pelepasan hak yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 23 Maret 1980 lebih awal terbit dari pada surat pelepasan hak kepada Penggugat yang bertanggal 1 Desember 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena surat aquo bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 beserta ketentuan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bahwa surat yang lebih dahulu terbit dapat dipakai sebagai pedoman atau pijakan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No.143/K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 dan No.290/K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undang yang berlaku terdapat asas apabila ada ketentuan baru yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang lama akan dikesampingkan (asas *lex posteroir derogat legi priori*), maka terhadap peristiwa atau fakta hukum terhadap ketiga bentuk surat keputusan atau surat pelepasan hak oleh Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 22 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1980 dan juga kepada Penggugat tertanggal 1 Desember 1980, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada penafsiran secara analogi dari asas peraturan perundang-undangan "*lex posteroir derogat legi priori*" tersebut, dimana untuk penafsiran secara analogi dalam sengketa keperdataan diperbolehkan, maka Majelis Hakim menilai untuk surat keputusan atau surat pelepasan hak dari Tergugat II yang terbit lebih awal tersebut haruslah dikesampingkan sejak terbitnya surat pelepasan hak dari Tergugat II yang terbaru atau terakhir kali, karena tidak mungkin satu lahan atau tanah yang sama diberikan kepada lebih dari satu pihak untuk hak pakainya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-3 surat pemberian hak pengelolaan atau pakai kepada Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan bukti P-2 (SHGB atas nama Penggugat tahun 2009), dimana salah satu persyaratan penerbitan sertifikat aquo adalah harus ada lampiran surat pelepasan hak dari Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-6 dan juga keterangan dari saksi Penggugat, yakni Drs. H. Irmand B Kusuma yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Baleendah (Penggugat) dan Yayasan Pendidikan Baleendah telah diberikan hak pakai atau pengelolaan tanah berdasarkan surat bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi tersebut, maka untuk bukti P3 aquo dapatlah Majelis Hakim tarik suatu persangkaan bahwa surat P-3 benar ada yang berisi pelepasan hak dari Tergugat II kepada Penggugat (Vide Pasal 173 HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Tergugat I, yakni H. Asep Ruhmana dan Moch. Jauhari serta para saksi yang diajukan oleh Tergugat II yang bernama Drs. H. Dana Karmana, M.si. dan Ari Zakaria, yang mana semua keterangan para saksi tersebut pada pokoknya mengatakan hal yang sama, yakni tanah obyek sengketa telah terdaftar dibagian aset Pemkab. Bandung sebagai milik Tergugat II yang dipakai oleh Tergugat I sejak tahun 1980 dan sejak tahun 2012 telah dibuatkan perjanjian sewa antara Tergugat II dengan Tergugat I hingga terakhir diperpanjang pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut diatas telah menerangkan hal yang sama, namun dengan melihat dasar surat pelepasan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam buku data aset Tergugat II (buku KIB A) maupun keterangan para saksi tersebut yang menyatakan tanah obyek sengketa milik Tergugat II yang telah diberikan hak pakainya kepada Tergugat I dengan dasar surat pelepasan hak yang sama, yakni surat kepeutusan pelepasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak tertanggal 22 Maret 1980 tersebut, sedangkan untuk kedua surat keputusan bupati pelepasan hak tersebut dalam pertimbangan sebelumnya telah Majelis Hakim kesampingkan, maka seharusnya dalam data aset Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa sudah diganti dengan surat pelepasan hak yang terakhir kali diterbitkan, karena tidak mungkin satu lahan atau tanah yang sama diberikan pelepasan haknya kepada lebih dari satu pihak;

Menimbang, bahwa bukti TI-18 dan TI-32 berupa surat keterangan pembayaran pajak dan surat pemberitahuan pajak terhutang atas nama Tergugat I, maka semua bukti aquo bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanyalah merupakan tanda bukti siapa yang harus membayar pajak dari tanah dan bangunan aquo sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tgl. 3 Februari 1960 No. 34 K / Sip / 1960;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat sebagaimana tersebut dalam P-4 s/d P-8 dan P-10 dan bukti TI-9, TI-10, TI-12, TI-23, TI-24, TI-29, dan TI-30 serta bukti TII-1, TII-2, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13 dan TII-14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka semua bukti surat aquo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI dalam Putusan tgl. 9 Desember 1987 No. 3609 K / Sip / 1985;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-16 berupa surat ijin bangunan (SIB) yang diterbitkan pada tahun 1996 atas nama Tergugat I, maka bukti T-16 aquo bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pertanahan, namun hanyalah bukti surat yang mengijinkan nama yang tersebut dalam surat ijin aquo diperbolehkan untuk membangun bangunan diatas tanah yang berlokasi dalam surat tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-14, TI-17, TI-20, TI-25, TI-31, TI-33, TI-36 dan TII-3, TII-6, TII-15 berupa surat keterangan yang isinya menyebutkan tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat II yang dipinjamkan kepada Tergugat I dengan sistem sewa, akan tetapi semua bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur dibidang pertanahan atau agraria yang dapat dipersamakan dengan bukti kepemilikan otentik yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636 Desa Baleendah atas nama Penggugat (bukti P-2) tahun 2009 dan semua bukti aquo hanya bersifat pernyataan saja dari pihak yang membuatnya yang tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tgl. 20-8-1975 No. 907

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

K/Sip/1972, sehingga terhadap semua bukti tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1, P-12, P-13, P-14 dan P-15 dan bukti TI-1 s/d TI-8, dan TI-13, TI-20 meskipun dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya, namun karena semua bukti tersebut tidak ada hubungan atau relevansinya dengan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka semua bukti aquo oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti yang sepadan yang dapat menyanggah kebenaran dari data fisik maupun data yuridis dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636 Desa Baleendah. Kec. Baleendah, Kab. Bandung tahun 2009 atas nama Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap data yuridis maupun data fisik yang tersebut dalam SHGB aquo adalah benar dan juga mengikat bagi semua pihak sebagai suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya diatas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum kepada Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang sah, dan karena fisik tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan juga adanya perbuatan dari Tergugat II yang memberikan hak pakai dengan sewa kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa, maka sudah selayaknya terhadap Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan juga cukup beralasan secara hukum untuk petitum gugatan Penggugat pada point ke-2,3,5,6 dan 12 untuk dikabukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point ke-4 yang berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor : 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/ Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980 serta surat-surat lainnya yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka sejak terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad),* maka hal tersebut dapat diajukan melalui suatu mekanisme tersendiri yang nantinya akan diputuskan lebih lanjut oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui gugatan ke PTUN, setelah sengketa kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa diputuskan terlebih dahulu oleh peradilan perdata pada Pengadilan Negeri, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat pada point ke-7 tentang pembayaran ganti kerugian, baik secara materiel maupun immateriel, maka terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim setelah melihat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak menemukan adanya alat bukti yang sah yang mendukung perincian adanya kerugian materiel maupun immmateriel yang dialami oleh Penggugat, maka untuk petitum aquo sudah selayaknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim melihat selama proses persidangan serta hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya persangkaan atau fakta yang nyata, konkret dan obyektif yang mengarah kepada usaha atau tindakan dari Para Tergugat untuk menjauhkan, merusak, menghilangkan, mengasingkan, menggelapkan atau memindah-tangankan tanah obyek sengketa, sehingga bagi Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan petitium sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat (Vide Pasal 227HIR Jo Pasal 720 RV);

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang paksa (*dwongsom*), Majelis Hakim menilai karena pengembalian tanah obyek sengketa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya dapat dimintakan melalui eksekusi riil ke Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus sebagaimana dimaksud Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, maka untuk petitum permintaan uang paksa (*dwongsom*) sebagaimana diminta oleh Penggugat sudah sepatutnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisionil atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad)* dari Penggugat, maka petitum aquo haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil;

Menimbang, bahwa dilihat dari syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim menilai gugatan provisionil dari Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil tersebut, sehingga untuk petitum provisionil dari Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, dimana hanya sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan atau tidak seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan pada point ke-1 sudah selayaknya harus ditolak;

- **Dalam Rekonvensi** :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim secara mutatismutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah berkaitan erat dengan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai milik yang sah dari Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga untuk semua petitum dalam gugatan rekonvensi aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena seluruhnya berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya milik Penggugat, maka terhadap gugatan rekonvensi aquo sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi** :

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum dalam gugatan konvensi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan petitum dalam gugatan rekonvensi telah ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Pengugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Pengugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 136 HIR, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

➢ **Dalam Konvensi** :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa berupa : " Sebidang Tanah Darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m2, tercatat atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG ";
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mencoret data tanah yang telah tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, No. 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m2, tercatat atas nama " YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG " dari daftar asset inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 7.300 m² aquo dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolah gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

➢ **Dalam Rekonvensi** :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

➢ **Dalam Konvensi dan Rekonvensi** :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari : Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Saputro Handoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 63/Pdt/G/2020/PN Blb tertanggal 24 Maret 2020, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Heru Dinarto, S.H., M.H.	Saputro Handoyo, S.H., M.H.
ttd	
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. PNBP	: Rp.	60.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	990.000,00
7. Panggilan sidang	: Rp.	1.025.000,00
8. Sumpah	: Rp.	50.000,00
Jumlah	: Rp.	2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)